

**Sinergi Ranupani
Menghapus Pernikahan Dini**



UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggunaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Sinergi Ranupani
Menghapus Pernikahan Dini**

Tim Penulis :
Sri Wahyuningsih
R Endro Sulistyono
Nurul Hayati
Achlish Abdillah
Syaifuddin Kurnianto

 **deepublish**
glorify and develop the intellectual of human's life

SINERGI RANUPANI MENGHAPUS PERNIKAHAN DINI
Sri Wahyuningsih...[et.al.]

Desain Cover :
Penulis

Sumber :
Penulis

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
viii, 111 hlm , Uk: 15,5x23 cm

ISBN :
978-623-02-2358-7

Cetakan Pertama :
Februari 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2021 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga buku sinergi Ranupani menghapus pernikahan dini bisa terselesaikan dengan baik.

Buku ini memuat tentang kajian budaya Tengger di Ranupani dalam kaitannya dengan pernikahan dini yang bersumber dari studi dokumentasi, literatur, jurnal, wawancara dengan warga sekitar. Harapan kami, buku ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan strategi asuhan keperawatan pada masyarakat Tengger khususnya Ranupani. Ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah bersama-sama menyusun diantaranya Disdalduk KB, Dinas Kesehatan, Puskesmas Senduro.

Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Demikian pula dengan buku ini. Dengan sepeuhnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sekalipun sudah dikerjakan oleh banyak orang. Maka dari itu, semua bentuk kritik dan saran yang membantun sangat kami harapkan dan tentu saja akan kami terima dengan senang hati. Dengan begitu, akan menjadi suatu pelajaran berharga untuk kami supaya bisa menulis buku yang lebih baik di lain hari. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat untuk semua pembaca dan bisa membantu meningkatkan martabat Bangsa Indonesia.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR ISTILAH	8
BAGIAN 1 URGENSI KOMPETENSI BUDAYA BAGI PERAWAT	9
BAGIAN 2 MENEMUKAN POTENSI METODE WORLD CAFE	13
BAGIAN 3 SOSIAL BUDAYA SUKU TENGGER	34
BAGIAN 4 KEBIJAKAN TERKAIT PERNIKAHAN DINI	48
BAGIAN 5 KAJIAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN	69
BAGIAN 6 ASPEK EKONOMI TERHADAP PERNIKAHAN DINI	83
BAGIAN 7 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA BERBASIS BUDAYA	87
BAGIAN 8 UNSUR PENDIDIKAN MASYARAKAT TENGGER	98
BAGIAN 9 MITOS DAN STEREOTIPE PERNIKAHAN DINI	104
BAGIAN 10 IMPLEMENTASI PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI	110

DAFTAR ISTILAH

ADB	:	Asian Developmnet Bank
FGD	:	Focus Group Discussion
GenRE	:	Generasi Berencana
KIE	:	Komunikasi, informasi, edukasi
PRA	:	Partisipatory Rural Apraisal



BAGIAN 1

URGENSI KOMPETENSI BUDAYA BAGI PERAWAT




Sumber : <https://portalberita.lumajangkab.go.id/files/berita/IMG-20200914-WA0006.jpg>

Pernikahan dini atau pernikahan anak merupakan sebuah permasalahan yang harus ditangani secara tepat oleh berbagai pihak terkait. Fenomena ini sangatlah mengganggu ketercapaian SDGs tujuan ke 5 yaitu tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dengan Target 5.3 yaitu terhapusnya segala praktek yang membahayakan seperti perkawinan anak. Beberapa dampak pernikahan ini sering kita dengar diantaranya yaitu terjadinya BBLR, kematian ibu, perceraian, dan sebagainya

DIMANA BUMI DIPIJAK DISITU LANGIT DIJUNJUNG sering kita dengar ungkapan tersebut. Untuk itu kita sebagai perawat perlu memiliki kompetensi peka budaya, termasuk budaya Tengger. Transkultural Nursing adalah suatu area/wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan diantara budaya dengan menghargai asuhan,

sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan, dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya atau keutuhan budaya kepada manusia (Leininger, 2002)



Transkultural nursing Sunrise model ini merupakan teori yang dikemukakan oleh tokoh bernama Medeline Leininger. Ada 7 komponen yang perlu digali yaitu Kebijakan/perundang-undangan/politik, agama dan kepercayaan, sosial dan kekerabatan, budaya, ekonomi, teknologi, dan edukasi/pendidikan. Komponen ini perlu dipahami oleh perawat dalam melaksanakan strategi asuhan keperawatan pada budaya yang berbeda. Apabila unsur-unsur ini dapat dikenali dengan baik maka akan mempengaruhi pola dan praktik keperawatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat baik pada sasaran individu, keluarga maupun kelompok.

Paska penggalian data tersebut, maka intervensi yang dilakukan perawat ada 3 alternatif yaitu mempertahankan budaya, mengubah budaya atau melakukan negosiasi/akulturasi budaya. Bagaimanakah dengan pernikahan dini di Ranupani yang bersuku Tengger? Pada buku ini akan dibahas tentang 7 komponen tersebut dalam kaitannya dengan pernikahan dini.

Walagara adalah upacara adat pernikahan dengan tujuan sebagai tanda syukur kepada Tuhan YME atau dalam istilah suku Tengger disebut Hong Ulun. Proses menuju walagara didahului dengan upacara pinangan, yaitu kedua orang tua pihak laki-laki berkunjung ke pihak perempuan. Pelaksanaan pinangan adat Tengger dilakukan secara sederhana, diawali dengan kata-kata orang tua pihak laki-laki, "*Kang, sarehne anak reang karo anak rika wis padha seneng, sak umpama digoleken dina apik piye?*" *Terjemahan, "Kang, berhubung anakmu dan anakku sudah saling cinta, gimana kalau kita carikan hari baik (untuk pernikahan)?"* Setelah itu dilanjutkan dengan notog atau membalas lamaran. Ketika sudah disepakati baru dilangsungkan upacara walagara/pernikahan. Rangkaian pesta walagara membutuhkan waktu sekitar 24 hari dari persiapan sampai pasca acara. Konon dari sebuah sumber yang ada di lokasi menyatakan bahwa biaya upacara bisa mencapai 150 juta rupiah lebih.

Berikutnya adalah upacara among-among, memiliki tujuan untuk mengenalkan keluarga baru dalam hal ini cucu kepada pihak keluarga, baik famili yang masih hidup maupun leluhur yang sudah di alam kelanggengan. Orang Tengger sangat menghormati kekerabatan atau hubungan famili, sehingga mereka juga menghormati para leluhur yang telah berjasa menghadirkan orang-orang Tengger ke dunia fana ini. Upacara among-among merupakan kewajiban kakek dan nenek. Sedangkan kewajiban orang tua si anak atau ayah dan ibu jabang bayi adalah upacara kekerik. Masing-masing upacara menggunakan upacara/sarana upacara yang agak berbeda.

Upacara adat selanjutnya adalah entas-entas, dimaksudkan untuk mengentas/ mengangkat arwah leluhur dari alam semesta ke swargaloka. Menurut anggapan sedulur Tengger para leluhur akan terus bersemayam

di sekitar anak cucu. Karena itu untuk membantu mereka (para leluhur) menuju kaswargan (surga abadi) harus dilakukan upacara entas-entas. Piranti upacara entas-entas sendiri antara lain boneka petra yang dibuat dari rumput alang-alang kering, daun tlotok, daun pampung, tali pring, janur, kembang senikir. Maksud yang terkandung adalah alang-alang adalah mboten sumelang, yang punya hajat dan para sanak famili tidak merasa was-was. Daun tlotok diharapkan antar keluarga tidak saling gontok-gontokan. Daun senikir jangan memiliki pikiran yang macam-macam. Daun janur perlambang cahaya. Tali pring sebagai peringatan ajaran/ wewaler dari para leluhur yang baik jangan sampai dilupakan. Daun pampung agar para leluhur atau makhluk lain tidak mengganggu kepada yang punya hajat.

Setelah tiga hari sejak boneka petra dibuat disertai serangkaian upacara, akhirnya entas-entas diakhiri dengan pembacaan doa-doa suci dan pembakaran petra di sanggar. Upacara ini melibatkan seluruh keluarga pendukung entas-entas. Aturan dalam entas-entas adalah seluruh keluarga mendata para leluhur yang akan dientas. Sebelum dibakar boneka dibekali pakaian terbaik yang disukai almarhum/ para leluhur selama masih hidup. Selanjutnya pakaian dilipat rapih sebelum boneka dibakar. Boneka petra diangkat bersama-sama para ahli waris untuk melambangkan proses pengentasan. Kemudian boneka digendong menuju sanggar dan dibakar di tempat perabuan sanggar.

Karena upacara adat ini merupakan kearifan lokal atau nilai-nilai leluhur nenek moyang, maka terlepas dari agama dan keyakinan komunitas Tengger, orang Tengger akan terus melakukan upacara entas-entas. Sehingga ada kalanya umat muslim, kristen, maupun katolik di wilayah Tengger merasa bersalah seandainya meninggalkan budaya warisan leluhur mereka. Hal itu diakui para tokoh masyarakat desa Wonokerso yang berhasil ditemui penulis.

Bagi orang Tengger mereka juga menghormati catur guru, yaitu guru swadiaya/ Tuhan YME, guru paka/ orang tua (ayah-ibu), guru pengajian/ yang memberi ilmu secara formal maupun informal, dan guru wisea/ pemerintah.

BAGIAN 2

MENEMUKAN POTENSI METODE WORLD CAFE



<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjatimtimes.com%2Fbaca%2F217556%2F20200629%2F103600%2F2Fr-anu-pani-sebagai-gerbang-wisata-lumajang&psig=AOvVaw31ebi5FsR1g-F739ufGIgd&ust=1607644535025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQJRxqFwoTCMC82-CMwu0CFQAAAAAdAAAAABAD>

Setiap daerah memiliki keunikan, kekhasan, kekuatan, dan juga kelemahan. Petugas kesehatan sangat diharapkan memiliki kompetensi dengan pendekatan budaya sehingga dalam melaksanakan implementasi bidang kesehatan mengacu pada potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah tersebut. Lalu bagaimanakah potensi yang dimiliki oleh Ranupani dalam kaitannya dengan penghapusan pernikahan dini? Maka langkah awal bisa dilakukan kajian-kajian misalnya dengan menggunakan FGD, PRA, methodology participatory of assesment dengan model Cafe. Berikut ini akan kami paparkan terkait pelaksanaan penggalan data dengan metode tersebut

Pradigma pembangunan pada masa lalu masih menggunakan pendekatan dari atas (*top down*) dimana program yang dikembangkan di masyarakat direncanakan dan diturunkan oleh pihak lain atau orang luar, baik itu oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam

bidang pembangunan kepada pelaksana dan masyarakat. Penetapan program semacam itu didasarkan pada proses "penjajagan kebutuhan" masyarakat, tetapi penjajagan dilakukan hanyalah berdasarkan suatu survey atau penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara berarti. Sehingga pola pendekatan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan diantaranya, (Fardiah, 2005):

1. Terjadinya ketidakcocokan antara peneliti atau perancang program dengan pelaksanaan,
2. Masyarakat sasaran program hanya sebagai objek karena keterlibatannya hanya sebagai pelaksana sehingga seringkali tidak merasa sebagai pemilik program dan,
3. Tidak adanya proses pembelajaran masyarakat dalam pengkajian, perencanaan, dan pengorganisasian karena mereka hanya sebagai pelaksana.

Namun beberapa tahun terakhir paradigma pembangunan mulai bergeser dari pembangunan *top down* ke pembangunan dari bawah (*bottom up*). Tetapi kenyataannya paradigma baru masih dirasakan asing dan tidak lazim. Meskipun istilah partisipatif dan *bottom up* seiring didengung-dengungkan akan tetapi kenyataan hanya menjadi jargon bagi lembaga pengembangan program dan masih cenderung mengikuti pola pendekatan *top down*, sehingga pendekatan dari bawah sering kali menjadi semu dan dimanipulasi. Padahal, apabila masyarakat dilibatkan secara dalam keseluruhan penyusunan program mulai dari mengkaji masalah/kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi program yang dikembangkan akan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, rasa kepemilikan warga masyarakat terhadap program menjadi tinggi, juga keterampilan-keterampilan, analisis dan perencanaan dipindahkan kepada masyarakat (Fardiah, 2005).

Untuk memungkinkan terlaksananya pendekatan dari bawah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan, perlu dilakukan proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu merubah masyarakat mampu mengkaji masalah atau kebutuhannya sendiri, memikirkan jalan

keluar untuk memperbaiki keadaannya serta mengembangkan potensi dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Salah satu indikasi pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan dalam pengorganisasian kegiatan bersama untuk memecahkan suatu masalah. Pengorganisasian yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk kesadaran murni mereka untuk bertindak dan mengatasi masalah mereka atas dasar kepentingan bersama. Dengan demikian, akan terjadinya proses pembelajaran yang bersamaan dengan proses peningkatan kesadaran dalam pemecahan masalah (Fardiah, 2005).

Tujuan dari pengorganisasian masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan interaksi masyarakat dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan strategi untuk pengorganisasian masyarakat yang bukan saja dapat memberdayakan masyarakat dalam arti meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih maju tetapi juga pemberdayaan untuk dapat mengaktualisasikan diri dalam pemecahan masalah (Dinas Kimtawil, 2004).

FGD (*Focus Grup Discussion*)

FGD merupakan sebuah metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok, dimana sekelompok orang melakukan berdiskusi tentang suatu masalah atau topic tertentu yang dipandu oleh seorang moderator atau fasilitator (Indrizal, 2014).



Pentingnya melakukan FGD

Ada tiga alasan yang mendasari dilakukannya FGD, yaitu filosofi, metodologis, dan praktis (Irwanto, 2006).

a. Filosofis

FGD dilakukan dalam rangka memperoleh sumber informasi dari berbagai latar belakang pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan perspektif berbeda jika dibandingkan dengan proses komunikasi searah. Selain itu keterlibatan peserta dalam diskusi terlihat saat masing-masing mengemukakan buah pikiran dan saling mengkonfirmasi dengan pengalaman-pengalaman yang dialami. Maka harapannya dengan dilakukan FGD yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat menghasilkan sebuah luaran yang dapat berdampak kemajuan yang lebih baik bagi masyarakat.

b. Metodologis

FGD dilakukan karena adanya keyakinan bahwa masalah atau topik tertentu yang sedang dialami tidak dapat dipahami dengan metode survey atau wawancara individu karena pendapat kelompok/ tokoh kunci sangat penting. Sehingga metode FGD dirasa sangat cocok bagi penyelesaian masalah yang bersifat lokal dan spesifik maka perlunya melibatkan masyarakat setempat merupakan pendekatan yang tepat untuk menggali informasi.

c. Praktis

FGD dilaksanakan karena dengan melakukan diskusi diyakini akan memperoleh data yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat.

Karakteristik FGD

- a. FGD idealnya diikuti sebanyak 7-11 orang, kelompok harus cukup kecil agar memungkinkan peserta memperoleh kesempatan untuk berpendapat, sekaligus memperoleh pandangan dari anggota kelompok yang bervariasi. Dalam jumlah relatif terbatas ini diharapkan juga penggalan masalah melalui diskusi atau pembahasan kelompok dapat dilakukan secara relatif lebih memadai. Kenapa jumlahnya lebih baik berbilang ganjil, agar manakala FGD harus mengambil keputusan yang akhirnya perlu *voting* sekalipun, maka dengan jumlah itu bisa lebih membantu kelompok untuk

melakukannya. Namun harus dipahami, soal jumlah ini bukanlah pembatasan yang mengikat atau mutlak sifatnya.

- b. Peserta FGD terdiri dari orang-orang dengan ciri-ciri yang sama atau relative homogen yang dapat ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan studi atau proyek. Kesamaan ciri-ciri ini seperti: persamaan gender, tingkat pendidikan, pekerjaan atau persamaan status lainnya. Contohnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK), maka FGD dapat dilakukan pada beberapa kelompok, antara lain: kelompok petugas Puskesmas; kelompok keluarga pemegang kartu sehat dan; kelompok keluarga miskin tidak memiliki kartu sehat. Akan lebih baik jika di antara peserta FGD itu berciri-ciri sama tetapi sebelumnya tidak saling mengenal. Jika syarat peserta sebelumnya tidak saling mengenal ini sulit ditemukan, maka fasilitator perlu mengatasi kemungkinan diskusi dan penyampaian pendapat peserta dipengaruhi oleh pengalaman interaksi mereka sebelumnya.
- c. FGD merupakan sebuah metode dalam pengumpulan data dan mengutamakan proses. FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung ataupun untuk mencapai konsesus. FGD dilakukan untuk menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah atau topik tertentu yang sangat mungkin dipandang secara berbeda-beda dengan penjelasan yang berbeda pula.
- d. FGD dilakukan beberapa kali, jumlahnya tergantung tujuan dan kebutuhan proyek serta pertimbangan teknis seperti ketersediaan dana dan apakah masih ada informasi baru yang perlu dicari. Pada tahap pertama kegiatan biasa memakan waktu lebih panjang dibandingkan FGD selanjutnya karena sebagian besar informasinya baru.
- e. FGD sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat atau ruang netral disesuaikan dengan pertimbangan utama bahwa peserta dapat secara bebas dan tidak merasa takut untuk mengeluarkan pendapatnya. (Indrizal, 2014).

Karakteristik Perbedaan Pengumpulan Data dengan Metode Kualitatif

Uraian	FGD	Wawancara	Diskusi Terstruktur
Peserta	Peserta terdiri dari multikarakteristik yang dihadirkan unuk memenuhi topic epnelitian tertentu, setiap peserta mempunyai interaksi yang bernilai bagi terjawabnya tujuan peneliti.	Peserta terdiri dari satu individu yang dihadirkan untuk persoalan sebagai representasi kepentingan tertentu dalam penelitian.	Peserta terdiri dari multikeilmuan yang mempunyai sebuah keyakinan sesuai dengan bidangnya masing-masing yang melakukan sumbang sarana pada sebuah penelitian.
Cara melakukan	Semi terstruktur, perencanaan yang matang dan penh kehati-hatian terkait dengan penggalian infoemasi penting dalam penelitian	Diantara semi terstruktur dengan tidak terstruktur, perencanaan meliputi topic yang akan ditanyakan.	Tidak terstruktur, tidak ada peraturan dan tatanan baku yang terkait sebelumnya.
Ruang Lingkup	Menjangkau opini subjek pada spectrum yang luas meliputi pengalaman, pengakuan, dan hal lain pada peserta yang juga memungkinkan adanya interaksi antarpeserta dalam penlitian.	Spectrum yang sempit pada peserta, lebih menggali pengalaman, pengakuan dan hal lain pada peserta individu dalam sebuah penelitian	Biasanya spectrum luas, namun dibatasi, pada pengetahuan, dan pengalaman, yang khusu pada satu bidang keilmuan.
Fokus	Berfokus hanya pada topic yang diberikan oleh	Berfokus pada topic tertentu, tetapi dapat bervariasi menurut	Tidak berfokus dan kadang tidak

	peneliti.	tingatan tertentu dalam penelitian.	dapat dikontrol.
Peran Peserta	Seluruh subjek memiliki peran yang sama dapat berkontribusi; tidak ada hirarki tertentu.	Subjek lebih banyak digali pengetahuan, perilaku, kemampuan, dan pengalamannya, pada aspek pribadi.	Biasanya subjek lebih dominan dalam beberapa segmen diskusi.

(Ilham Akhsanu Ridlo, 2018)

Manfaat FGD

Adapun manfaat dilakukannya FGD menurut (Indrizal, 2014):

- Untuk merancang kuesioner survey. Hasil FGD sangat mungkin bermanfaat dalam pembuatan kuesioner survey. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu ditambahkan atau dirubah yang tidak terpikirkan sebelumnya.
- Untuk menggali informasi yang mendalam mengenai pengetahuan, sikap dan persepsi. Dari suatu studi yang menggunakan FGD biasanya akan dapat menghasilkan istilah-istilah baru yang bersumber dari pengetahuan dan penafsiran masyarakat lokal.
- Untuk mengembangkan hipotesa penelitian.
- Untuk mengumpulkan data kualitatif dalam studi proses-proses pen jajagan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan. Seiring perubahan paradigma baru pembangunan yang makin banyak menggunakan pendekatan partisipatif (*Participatory Approach*), FGD semakin luas pula digunakan dalam setiap pengkajian kualitatif selama proses-proses pembangunan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat.



Persiapan FGD (*Focus Group Discussion*)

1. Persiapan dalam Tim

- a. Tim fasilitator menyediakan panduan pertanyaan FGD sesuai dengan masalah atau topik yang akan didiskusikan. Panduan pertanyaan wajib disiapkan dengan baik, didukung pemahaman konsep dan teori yang melatarinya. FGD yang benar dan baik adalah yang memiliki panduan pertanyaan terdiri atas serangkaian sistematis dari pertanyaan pertanyaan terbuka yang akan digunakan fasilitator sebagai acuan memandu FGD.
- b. Tim Fasilitator FGD biasanya berjumlah 2-3 orang, terdiri dari: pemandu diskusi (fasilitator-moderator), pencatat (notulen) dan pengamat (observer).
- c. Pemandu diskusi (fasilitator-moderator) perlu membekali dirinya untuk memahami dan mampu menjalankan peran, sebagai berikut:
 - 1) Menjelaskan topik diskusi. Seorang pemandu diskusi juga harus mampu melakukan pendekatan dan mampu memotivasi peserta FGD agar peserta terdorong dan dapat spontan mengeluarkan pendapat.
 - 2) Mengarahkan kelompok, bukan diarahkan oleh kelompok. Pemandu bertugasmengajukan pertanyaan- pertannyaan dan haru netral terhadap peserta, dan juga harus mampu mengendalikan ketertiban peserta dalam menyampaikan pendapat dengan cara memfasilitasi kesempatan bagi setiap peserta secara adil (tidak pilih-pilih).
 - 3) Pemandu diskusi hendaknya mampu mengendalikan dirinya sendiri. Kendalikan nada suara dan pilihan kata-kata dalam mengajukan pertanyaan. Pemandu diskusi juga harus menanamkan sikap sabar.
 - 4) Amati peserta dan tanggap terhadap reaksi mereka. Pemandu harus selalu menunjukkan semangat, konsentarsi dan perhatian yang tinggi untuk mendorong semua peserta berpartisipasi dalam diskusi.
 - 5) Ciptakan suasana informal dan santai tetapi serius. Biasakan menatap mata peserta dengan penuh perhatian secara merata untuk menciptakan hubungan dialogis yang baik dan terjaga.

- 6) Fleksibel dan terbuka terhadap saran, perubahan-perubahan dan lain-lain.
- 7) Jika peserta meminta komentar pemandu diskusi, tidak perlu menghindar. Tanggapilah secara singkat dengan menggunakan jawaban mungkin dan upayakan segera mengembalikan pertanyaan atau melanjutkan pertanyaan kepada peserta. Untuk ini pemandu harus mampu melakukan elaborasi, mengembangkan pertanyaan.
- 8) Mempersiapkan peranan Pencatat (Notulen). Pencatat (Notulen) bertugas mencatat hasil dan proses diskusi. Jika di dalam tim ia hanya berdua saja dengan pemandu diskusi, maka pencatat sekaligus berperan sebagai pengamat (*observer*).

2. Persiapan Kelompok : Mempersiapkan Undangan

Persiapan kelompok dilakukan dengan cara mengundang peserta untuk berpartisipasi dalam FGD yang akan dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Siapkan undangan tertulis tetapi lakukan juga kunjungan tatap muka langsung untuk mengundang peserta.
Undangan bisa disiasati dengan melibatkan pemerintahan desa setempat misalnya menggunakan kop surat desa. Daftar undanganpun sebaiknya dikordinasikan dengan pihak terkait untuk menentukan tokoh-tokoh kunci. Setelah undangan selesai dibuat, maka undangan tersebut dibagikan langsung ke rumahnya, pastikan tidak ada salah ketik dalam undangan tersebut, misalnya nama warga. Ada warga yang menolak hadir hanya karena salah nama dan gelar yang tertera. Warga juga menghendaki bahwa undangan selain tertulis juga dintarkan langsung ke warga sehingga ada nilai-nilai budaya “menghormati undangan/ *nguwongke*”
- b. Jelaskan maksud dan tujuan kegiatan serta lembaga yang mengadakan kegiatan studi.
- c. Jelaskan rencana FGD dan mintalah peserta untuk berpartisipasi dalam FGD. Sebutkan juga mereka yang sudah bersedia ikut serta untuk mendorong peserta lain juga ikut dalam FGD.

- d. Beritahukan tanggal, waktu, tempat dan lamanya pertemuan sesuai dengan yang tertera pada undangan tertulis. Terkait waktu pelaksanaan, sebaiknya kita memperhatikan tipe masyarakat misalnya jika banyak yang bekerja sebagai petani, maka undangan sebaiknya dibuat jam siang-sore.
- e. Apabila seseorang tidak bersedia memenuhi undangan, maka coba tekankan kembali arti pentingnya keikutsertaannya dalam FGD. Jika tetap menolak juga, sampaikanlah maaf dan terima kasih. Kita juga bisa meminta alternatif penggantinya. Misalnya ketua kader posyandu diundang namun berhalangan, kita bisa menanyakan warga yang layak menggantikannya. Sehingga bisa mewakili pendapat posyandu
- f. Jika orang yang diundang menyatakan kesediaannya berpartisipasi, maka ulanglah sekali lagi tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan FGD untuk mengingatkan kembali. Bisa menggunakan handphone atau media lainnya.

3. Pelaksanaan FGD

- a. Persiapan sebelum Kegiatan (Acara Pertemuan) FGD
 - 1) Tim fasilitator (pengundang) harus datang tepat waktu sebelum peserta (undangan) tiba. Tim fasilitator sebaiknya memulai komunikasi secara informal dengan peserta yang berguna untuk menjalin kepercayaan dan pendekatan masyarakat.
 - 2) Tim fasilitator harus mempersiapkan ruangan sedemikian rupa dengan tujuan agar peserta dapat berpartisipasi secara optimal dalam FGD. Sebaiknya peserta duduk melingkar bersama-sama dengan fasilitator pemandu diskusi. Pencacat biasanya duduk di luar lingkaran tersebut tetapi masih di sekitar lingkaran itu. Fasilitator harus mengusahaakan tidak ada interupsi dari luar dan menjamin bahwa semua peserta yang berpartisipasi duduk selingkar.
- b. Pembukaan FGD (Pemanasan dan Penjelasan)
 - 1) Pemandu diskusi hendaknya memulai dengan melakukan pemanasan dan penjelasan tentang beberapa hal, seperti:

sambutan, tujuan pertemuan, prosedur pertemuan dan perkenalan.

- 2) Dalam menyampaikan sambutan pembuka ucapkanlah terima kasih atas kehadiran informan (peserta). Tekankan arti penting kehadiran mereka sambil menjelaskan pengertian umum FGD. elaskanlah maksud dan tujuan diadakannya pertemuan FGD yang sedang dilakukan. Perkenalkan diri (nama-nama fasilitator) dan peranannya masing-masing. Kemudian mintalah pula peserta memperkenalkan diri. Pemandu harus cepat mengingat nama peserta yang berguna pada saat memimpin diskusi.
- 3) Jelaskan prosedur pertemuan, seperti: menjelaskan penggunaan alat perekam, kerahasiaan dijaga dan hanya untuk kepentingan studi ini saja, peserta tidak perlu menunggu untuk dimintai pendapat, silahkan berbicara satu per satu sehingga bisa direkam dan tata tertib lainnya untuk kelancaran pertemuan.
- 4) Jelaskan bahwa pertemuan tidak ditujukan untuk mendengarkan memberikan ceramah kepada peserta dan tekankan bahwa fasilitator ingin belajar dari peserta. Tekankan juga bahwa pendapat dari semua peserta sangat penting sehingga diharapkan semua peserta dapat mengeluarkan pendapatnya.
- 5) Mulailah pertemuan dengan mengajukan pertanyaan bersifat umum yang tidak berkaitan dengan masalah atau topik diskusi. Setelah itu proses itu dilalui, barulah mulai memandu pernyataan dengan menggunakan acuan panduan yang sudah disediakan. Jangan lupa! Pemandu diskusi harus menguasai pertanyaan-pertanyaan dan mengemukakan secara sistematis tanpa selalu harus membacakan secara kaku panduan pertanyaan.

c. Penutupan FGD

- 1) Untuk menutup pertemuan FGD, menjelang acara berakhir jelaskanlah kepada peserta bahwa acara diskusi kita tentang masalah dan atau topik tadi segera akan selesai. Jika pemandu sudah memiliki beberapa kesimpulan umum yang dinilai cukup

kuat, sampaikanlah secara singkat point point pentingnya. Untuk itu tanyakan kembali kepada masing-masing peserta apakah masih ada lagi pendapat atau komentar yang ingin disampaikan atau ditambahkan. Komentar yang sesuai dapat digali lebih mendalam.

- 2) Menjelang pertemuan benar-benar ditutup, sampaikanlah terima kasih kepada peserta atas partisipasi mereka dan nyatakan sekali lagi bahwa pendapat-pendapat mereka semua sangat berguna. Sesudah FGD selesai, tim fasilitator harus segera berkumpul untuk melengkapi catatan lapangan hasil dan proses FGD (Indrizal, 2014).

Pelaksanaan FGD pada Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Desa Ranupani


Setiap tahun terdapat sekitar 340.000 anak perempuan menikah dibawah umur 18 tahun di seluruh Indonesia, dan 50.000 anak perempuan yang menikah dibawah umur 15 tahun tinggal di Jawa Timur. Pernikahan anak tidak hanya membahayakan anak dan melanggar haknya tetapi juga merugikan Negara secara ekonomi. Dampak lain dari pernikahan anak adalah putus sekolah,, kehamilan yang tidak diinginkan, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan keluarga sehingga berdampak negatif terhadap ekonomi dan menghambat pembangunan Daerah, Propinsi dan Negara. (Kinerja ADB, 2019)

Kelompok Riset (Keris) Nurse.co.id Unej kampus Lumajang hadir di Desa Ranu Pane, untuk memfasilitasi *sharing* pengalaman, mengidentifikasi, menggali permasalahan tentang tingginya angka pernikahan dini di Desa Ranu Pani melalui FGD dengan menggunakan metode partisipatory yaitu metode Cafe. Metode ini sangat efektif karena setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dengan berkomunikasi langsung atau menuliskan pendapatnya pada lembar kertas yang sudah disiapkan oleh tim Fasilitator. Berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan FGD metode cafe di Desa Ranu Pane untuk

Digital Repository Universitas Jember

menggali, mengidentifikasi permasalahan, penyebab akar permasalahan dan merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan.

Terkadang kita mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Padahal ide itu terserak di mana saja. Surowiecky menyebutnya sebagai *wisdom of crowd*. Jadi dari kerumunan itulah bisa digali berbagai ide untuk memecahkan masalah. Ide itu memang masih berupa ide kasar yang perlu di-refine and di-tuning agar sesuai dengan kebutuhan. Ada sebuah metode brainstorming yang sangat powerful untuk mengumpulkan puluhan ide dalam sekeiap yang disebut Wor



Kita tahu bahwa suasana yang paling banyak menghasilkan ide adalah ketika kita dalam kondisi santai. Makanya ketika sedang ngobrol di kantin, atau nongkrong di wc sendirian, seringkali ide cemerlang melintas. Hanya kelemahan kita adalah jarang menangkap ide-ide tersebut. Padahal ada yang bilang ide itu seperti kupu-kupu. Indah, namun usianya pendek. Jika tidak ditangkap, ia akan terbang dan hilang.

Digital Repository Universitas Jember

Begitulah. Jika ide tidak ditangkap, maka ia akan terbang dan hilang. Cara menangkap ide adalah dengan cara mencatatnya.

Hanya saja, Rasanya aneh kalau collective idea yang akan kita tangkap ini dalam situasi ketika kita nongkrong di wc beramai-ramai. Karena itu, mari kita dedah tentang menangkap ide dari tempat yang ramai dan santai yang bernama WC juga, alias World Cafe. Lazimnya ketika masuk cafe, setiap orang adalah asing dari pengunjung lainnya, dan status sosialnya menjadi setara. Apalagi ini World Café, sehingga kita bayangkan semuanya adalah orang asing alias anonim, sehingga posisi tawar setiap orang menjadi setara. Karena prinsip anonimitas ini, setiap orang berhak dan wajib mengutarakan pendapatnya.

James Surowiecky dalam bukunya *The Wisdom Crowd* menyebut crowd yang bagus lebih pintar dari expert sekalipun. “The aggregation of information in groups, resulting in decisions that, he argues, are often better than could have been made by any single member of the group.”

Namun tentu saja tidak semua crowd bisa menghasilkan ide kolektif yang bagus. Kerumunan yang sedang emosional, atau yang sedang tertekan tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik karena mereka terpengaruh oleh beberapa orang yang secara tidak sadar terpilih sebagai pemimpin opini. Situasi tertekan adalah situasi di mana orang yang bersuara keras adalah yang terbaik. Padahal dalam situasi normal, pemilik suara terkeras tidak lantas menjadi pemilik ide terbaik. Pisau analisis yang lebih tepat untuk membahas kerumunan yang bisa mengarah ke situasi emosional itu adalah crowd psychology (psikologi massa).

Syarat crowd yang bisa menghasilkan ide-ide bagus

- *Diversity of opinion* : setiap peserta FGD memiliki keberagaman pendapat, kebebasan untuk beropini terhadap tema, topik



yang ditetapkan/ dibahas. Umumnya peserta merupakan tokoh kunci yang memahami kondisi masyarakat, yang mewakili suara masyarakat. Misalnya : kepala desa, tokoh adat, tokoh agama.

- **Independence:** setiap peserta memiliki kebebasan berpendapat karena peserta wajib mengekspresikan unek-unek, pendapat melalui kertas yang dibagikan sehingga tidak terpengaruh oleh opini-opini yang ada di sekitarnya. Budaya sungkan ataupun ewuh pakewuh dapat diminimalisir demi terwujudnya sebuah perubahan dan kemajuan.
- **Decentralization:** setiap orang yang terlibat/tokoh kunci mampu mengemukakan pendapatnya sesuai pengetahuan lokalnya.
- **Aggregation:** ada mekanisme untuk menjadikan pendapat setiap orang itu menjadi keputusan kolektif yang anonim.

Elemen kunci dalam WC adalah:

- **Ruang yang nyaman dan cukup untuk mobilitas peserta.**
Dalam pelaksanaannya, peserta akan bergerak dari satu meja ke meja yang lain, sehingga penataan ruangan harus memperhatikan alur gerak ini.
- **Meja diskusi dalam jumlah cukup, biasanya dalam bentuk round table.**
Diskusi akan optimal jika peserta dalam 1 meja tidak lebih dari 6 orang, termasuk fasilitator. WC dirancang agar setiap orang dalam setiap meja mampu dan wajib menyampaikan pikirannya, baik ide baru ataupun menambahkan ide yang ada, tanpa meng-counter ide yang sudah ada. Menegasi ide adalah aktivitas haram dalam WC.
- **Host (tuan rumah) yang cukup**
Setiap meja harus memiliki host yang berperan sebagai fasilitator. Ketika peserta lain bergerak dari satu meja ke meja yang lain, host tetap di mejanya. Tugasnya adalah menjaga meja, mengatur alur diskusi, menjelaskan secara singkat hasil diskusi yang sudah

dilaksanakan pengunjung sebelumnya kepada peserta di mejanya agar para peserta itu bisa memahami apa yang sudah terjadi. Tugas yang terpenting adalah memastikan seluruh pengunjung di mejanya menyampaikan ide, termasuk pada orang yang paling pasif sekalipun, dan mengendalikan peserta yang biasanya paling banyak bicara agar memberi ruang bicara pada peserta lainnya. Host harus mampu secara cepat merangkum hasil diskusi yang baru selesai, untuk disampaikan ke pengunjung berikutnya.

- **Papan visual**

Setiap meja harus dilengkapi dengan papan visual untuk para peserta menyampaikan ide-idenya secara ringkas. Jika memungkinkan, visualisasi ini bisa dilakukan dalam bentuk mindmapping.

- **Jumlah Peserta memadai**

Biasanya world cafe dilaksanakan dalam 3 putaran atau lebih. Jadi jumlah minimal peserta jika 1 meja 4 orang adalah 12 orang. Inilah uniknya WC. Di acara ini seluruh peserta memiliki level yang sama. Tidak ada bos, tidak ada bawahan. Label orang terpintar dan orang terbodoh di dunia nyata, akan hilang ketika masuk cafe ini.

- **Tema masalah yang akan dipecahkan**

Tema ini berguna bagi host untuk mengarahkan diskusi.

Fasilitator :

1. Menyiapkan alat tulis bolpoin atau spidol
2. Kertas warna warni (metaplan) yang sudah dipotong sesuai kebutuhan
3. Kertas Flipchart/plano
4. Papan/ tembok untuk menempel kertas flipchat
5. Menjelaskan dan memandu jalannya FGD
6. Menempel kertas flipchart di papan / tembok,
7. Menuliskan kolom masalah dengan warna merah, penyebab masalah dengan warna kuning dan solusi masalah dengan warna hijau disusun secara horizontal.




Peserta :

1. Setelah ruangan dan meja dipersiapkan sesuai jumlah peserta (asumsinya adalah setiap meja berisi 4 – 6 partisipan), maka host mengambil posisi di meja masing-masing. Sebelum peserta dipersilakan masuk, host harus memastikan perlengkapan untuk memanen ide sudah tersedia. Alat itu berupa alat tulis seperti flipchart, post it warna-warni, spidol warna-warni, push pin, dll.
2. Peserta dibagi 2-4 kelompok/meja tergantung topik yang dibahas. Seluruh peserta dipersilakan masuk dan memilih tempat duduk yang tersedia. World Café biasanya dilaksanakan dalam 3 ronde di mana ronde pertama ditujukan untuk menjawab What dan Why, ronde kedua menjawab How, dan ronde ketiga menjawab Possible Choices. Setiap ronde bisa diulang beberapa ronde jika pesertanya cukup banyak. Misalnya 2 ronde What & Why, 2 ronde How, dan 2 ronde Choices. Prinsipnya, semakin banyak ronde dilakukan, akan semakin banyak ide yang diperoleh dan pola/ pattern yang diperoleh pun akan semakin presisi. Setiap ronde dibatasi waktunya, namun diupayakan minimal setiap orang satu kali bicara.
3. Masing-masing kelompok dipandu oleh fasilitator meja dan dibantu notulen

Digital Repository Universitas Jember

4. Setelah semua peserta duduk, maka Host membuka mejanya dengan menjelaskan konteks pembicaraan dan rule of the gamenya. Setiap peserta WAJIB berbicara ketika berada di setiap meja. Tugas Host adalah mengendalikan pembicaraan agar tidak ada peserta yang mendominasi meja.
5. Tentukan siapa ketua kelompoknya, siapa yang presentasi, siapa yang ditugasi menjaga cafenya dan siapa yang akan mengunjungi café kelompok yang lain
6. Setiap kelompok dipandu oleh 1-2 fasilitator
7. Tentukan waktu diskusi berapa menit. rata-rata setiap ronde dijalankan dalam waktu 15 – 30 menit.
8. Masing-masing peserta diminta menuliskan masalah sesuai warna yang ditentukan (satu kertas hanya boleh dituliskan satu masalah) selanjutnya ditempel pada kolom warna yang sesuai. Dengan demikian, idenya dapat tertangkap. Pada ronde pertama, yang digali adalah what dan why. Maka pertanyaannya bisa berkisar masalah apa yang terjadi, apa penyebabnya, mengapa bisa terjadi, apa yang potensial menjadi driver sukses atau kegagalan.



9. Masalah yang dianggap sama bisa dijadikan satu.
10. Masing-masing peserta menuliskan apa penyebab akar permasalahannya dan apa solusinya pada kolom warna yang sesuai

11. Masalah yang sudah teridentifikasi, selanjutnya dicari akar permasalahannya dan masing-masing peserta menuliskan dan menempel pada kolom yang sesuai demikian juga dengan solusi pemecahan masalah.
12. Setelah diskusi selesai, penyaji mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang dihadiri oleh beberapa perwakilan kelompok yang berkunjung ke kafetaria.
13. Setelah waktu yang ditentukan pada setiap ronde berakhir, maka host mempersilakan para peserta berdiri dan berpindah ke meja yang lain untuk memulai ronde berikutnya. Perpindahan meja ini memiliki syarat yaitu peserta dalam satu meja tidak boleh ada yang sama dengan peserta di ronde sebelumnya. Jika pesertanya tidak terlalu banyak, bisa ditoleransi bahwa peserta yang boleh sama maksimal hanya satu orang. Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga independensi ide peserta karena tidak terbawa oleh hasil diskusi di tempat sebelumnya.
14. Setelah peserta menempati tempatnya masing-masing di ronde berikutnya, host menjelaskan secara singkat hasil diskusi pada ronde sebelumnya. Ronde kedua ditujukan untuk menggali How. Di sini peserta harus move on dari hasil pembicaraan di meja sebelumnya. Mereka mesti fokus terhadap hasil diskusi yang mereka hadapi di meja itu. What dan Why telah tersaji di meja, tugas mereka adalah mengeluarkan pendapatnya bagaimana cara menyelesaikan setiap masalah yang ada di meja tersebut. Setelah seluruh peserta mengeluarkan pendapat dan sampai kehabisan ide, host bisa mempersilakan peserta untuk meninggalkan meja untuk bersiap memasuki ronde berikutnya.
15. Ronde ketiga dimulai setelah seluruh peserta bertukar tempat duduk dengan syarat keberagaman peserta seperti ronde sebelumnya tetap dijaga. Ronde ketiga adalah memilih alternatif-alternatif yang paling masuk akal untuk diterapkan dan memiliki potensi mendorong perubahan yang paling besar.
16. Peserta yang berkunjung diberi kesempatan bertanya jika kurang jelas atau memberikan masukan jika dipandang perlu untuk

perbaikan. Fasilitator boleh memberikan masukan saran dan usul atau beberapa rekomendasi untuk perbaikan

17. Selanjutnya kelompok-kelompok yang lain saling mengunjungi café sesuai topic yang dibahas
18. Setelah setiap meja mendapatkan konsensus untuk alternatif yang akan dipilih, maka secara resmi World Café berakhir.
19. Sesi berikutnya adalah tugas para host untuk mengkompilasi hasil diskusi di meja masing-masing dan mempresentasikannya di pleno. Yang harus diperhatikan dalam presentasi adalah, tidak boleh menyebut nama peserta yang memberikan ide. Hasil dari setiap meja adalah anonim dan merupakan kesepakatan meja. Di sesi inilah saatnya berdebat untuk memutuskan apakah ide yang dihasilkan dari world café adalah ide yang layak diteruskan untuk disiapkan rencana aksinya atau tidak.

Keuntungan metode world café

1. Praktis bisa dilakukan dimana saja dan pada semua usia tidak memandang profesi apapun
2. Semua anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama dalam mengungkapkan pendapatnya secara tertulis dan dibahas secara bersama-sama
3. Menghargai semua pendapat karena tidak ada pendapat yang salah
4. Tema tiap meja dapat dibahas oleh seluruh peserta FGD sehingga akan mendapatkan masukan yang sangat baik
5. Keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama dan dilaksanakan secara bersama-sama

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kintawil. (2004). *Modul Pelatihan Tim Survey Kampung Sendiri: Fasilitas Perencanaan Pembangunan Menengah*. Bandung: Dinas Kintawil.
- Fardiah, D. (2005). Focus Grup Discussion : Dalam Pradigma Pembangunan Parsitipatif. *Mediator*, 6(1), 95-108.
- Ilham Akhsanu Ridlo, N. K. (2018). *FGD DALAM PENELITIAN KESEHATAN*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Indrizal, E. (2014). DISKUSI KELOMPOK TERARAH Focus Group Discussion (FGD):(Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan Lapangan). *Jurnal Unand*, 75-82.
- Irwanto. (2006). *Focused Group Discussion (FGD): Sebuah Pengantar antar Praktis* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

SOSIAL BUDAYA SUKU TENGGER



A. Tipografi Ranupani

Wilayah Kecamatan Senduro merupakan 1 diantara 21 Kecamatan di Lumajang. Kecamatan Senduro memiliki luas 228,68 km², terletak dibagian utara wilayah Kabupaten Lumajang, dengan ketinggian rata-rata 100-2000 m dari permukaan laut, curah hujan 2119 mm/tahun. Sedangkan jarak dari wilayah kota Kabupaten Lumajang sejauh 46 km dengan jumlah penduduk 50.142 jiwa yang tersebar di 12 desa serta terdiri dari 50 dusun, 124 RW dan 387 RT.

Salah satu desa yang terletak di Wilayah Senduro adalah Desa Ranupani yang berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, wilayah Desa Ranupane asuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, desa ini adalah desa terakhir sebelum mencapai Semeru, membuat desa ini memiliki pandangan alam yang sangat indah. Desa Ranupane terbagi menjadi 3 RW, 7 RT, dan 2 Dusun yaitu Dusun Besaran dan Dusun Sidodadi dengan jumlah penduduk 1387 jiwa. Desa Ranupane mempunyai tanah yang subur sehingga masyarakatnya

mayoritas bekerja sebagai petani. Lahan pertanian dengan konsep terasiring sangat menarik untuk di pandang. Desa Ranupane memiliki 3 danau yang terkenal yaitu Ranu Pane, Ranu Regulo, dan Ranu Kumbolo.

B. Budaya Suku Tengger

Kabupaten Lumajang masuk kedalam wilayah Pandhalungan dengan berbagai macam budaya dan suku, suku yang menetap di Kabupaten Lumajang yaitu suku Madura, Jawa, dan Tengger. Desa Ranupane merupakan salah satu desa di Kecamatan Senduro yang mempunyai budaya khas tersendiri dengan mayoritas masyarakat Suku Tengger. Suku Tengger berasal dari 2 kata dari nama nenek moyang mereka yaitu Roro Anteng (TENG) dan Jaka Seger (GER). Roro Anteng diakui sebagai putri Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit, sedangkan Jaka Seger seorang putra Brahmana yang bertapa di dataran tinggi Tengger. Beberapa orang Tengger juga menjelaskan bahwa kata Tengger mengacu pada pengertian Tengering Budi Luhur yang artinya Tanda Keluruhan Budi Pekerti. Masyarakat Suku Tengger mempunyai berbagai macam tradisi yang masih lestari dan dikenal dengan masyarakat yang sangat menghormati alam.

C. Budaya Tengger Yang Masih Melekat Pada Masyarakat Ranupane Dan Pergeseran Budaya yang Terjadi

1. Pemakaian Sarung dan Pemakaian Udeng

a. Pemakaian Sarung

Menurut UU No.5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pemakaian sarung dan pemakaian udeng disini dapat dikategorikan sebagai adat-istiadat atau kebiasaan yang sudah diwariskan secara turun-menurun. Kondisi geografis Desa Ranupane yang dingin sedikit banyak mempengaruhi cara berpakaian mereka. Sarung merupakan salah satu identitas masyarakat Tengger, sarung dalam keseharian mereka, tidak pernah ditinggalkan, penggunaan sarung ini dilakukan baik orang dewasa sampai

anak-anak. Pemakaian sarung ini tidak hanya digunakan untuk melindungi tubuh dari suhu yang dingin, melainkan penggunaan sarung ini juga mempunyai arti dan makna masing-masing.

Adapun beberapa makna dari penggunaan sarung dari masyarakat Tengger (Dwi Ratna, dkk, 2015) :

- 1) Kekaweng, kain sarung dilipat dua, kemudian disampirkan ke pundak bagian belakang dan kedua ujungnya diikat jadi satu. Digunakan untuk bekerja dan tidak boleh digunakan untuk bertamu atau melayat.
- 2) Sesembong, sarung yang dilingkarkan pada pinggang kemudian diatas perut di bawah dada agar tidak mudah terlepas.
- 3) Sempetan, sarung dipakai sebagaimana umunya, yaitu ujung sarung dilipat sampai kegaris pinggang, cara ini digunakan ketika bertamu.
- 4) Kekemul, caranya disarungkan pada tubuh, bagian atas dilipat untuk menutupi kedua bagian tangannya, kemudian digantungkan ke pundak.
- 5) Slengketan, kain sarung cukup disampirkan pada pundak secara terlepas atau bergantung menyilang pada dada. Cara ini digunakan ketika untuk bepergian.
- 6) Kekodong, sarung diikatkan di bagian belakang kepala kain sarung dikerudungkan sampai menutupi seluruh bagian kepala, sehingga terlihat matanya saja. Penggunaan sarung ini digunakan saat berkumpul pada malam hari.
- 7) Sampiran, kain sarung disampirkan dibagian atas punggung, kedua bagian lubangnya dimasukkan pada bagian ketiak dan disangga ke depan oleh kedua tangannya. Selain beberapa penjelasan di atas, penggunaan sarung juga mempunyai makna bagi penggunanya.

Penggunaan sarung yang berhubungan dengan status seseorang (Majalah Kirana, 2017) :

- 1) Perempuan yang masih gadis dan belum menikah dapat dilihat dari pemakaian sarung yang dengan simpul terletak di bagian pundak sebelah kanan dan tergerai di bagian sisi depan.
- 2) Perempuan yang sudah cukup umur tetapi belum menikah menggunakan sarung dengan membuat simpul terletak dibagian leher belakang dan tergerai di sisi depan.
- 3) Perempuan yang sudah menikah atau sudah berkeluarga, penggunaan sarungnya adalah dengan cara membuat simpul terletak di tengah depan dan tergerai di bagian belakang.

- 4) Perempuan yang tidak mempunyai suami atau cerai matapenggunaan sarungnya dengan cara membuat simpul terletak pada bagian pundak kiri dan tergerai di sebagian sisi depan.



b. Pemakaian Udeng

Penggunaan udeng bagi kaum laki-laki, selain itu udeng sendiri mempunyai makna mendalam. Udeng menjadi atribut wajib bagi lelaki suku Tengger. penggunaan udeng ini tidak hanya dipakai ketika terdapat acara adat saja, melainkan dalam keseharian mereka udeng menjadi atribut yang tidak boleh ketinggalan bagi lelaki Desa Ranupane. Laki-laki Desa Rannupane menyebut ikat kepala dengan udeng wangsus. Udeng wangsus ini mempunyai makna sendiri, udeng yang mempunyai lancip menjulung ke atas yang artinya hubungan manusia dengan

Tuhan, kemudian untuk ikatan ke depan dan lancip ke bawah yang mempunyai makna rendah hati.

2. Tradisi Harian Masyarakat Desa Ranupane

Masyarakat Hindu Tengger mempunyai cara tersendiri ketika melakukan pemujaan kepada Tuhan. Bagi masyarakat Desa Ranupane disebut dengan sembahyang. Orang beragama tentunya melakukan ritual yang disebut dengan sembahyang, tetapi cara sembahyang dari setiap orang mempunyai perbedaan, tujuan dari sembahyang itu sama yaitu mencapai kesatuan dengan Tuhan (Ketut Wiana, 2006). Pelaksanaan sembahyang dibagi dua bagian yaitu:



- 1) Sembahyang yang dilakukan sehari-hari, disebut dengan Trisandhya. Tri yang mempunyai arti tiga dan sandhya artinya sembahyang, maka trisandhya adalah sembahyang yang dilakukan tiga kali dalam satu hari, yaitu pada pukul enam pagi, dua belas siang, dan pukul enam sore dini hari. Dalam melaksanakan sembahyang atribut atau kelengkapan ibadah yang digunakan adalah udeng bagi kaum laki-laki, dan menggunakan sewek/jarik yang dililitkan di pinggang. Trisandhya ini menggunakan mantra yang disebut dengan mantra puja Trisandhya.
- 2) Sembahyang yang dilakukan sewaktu-waktu yang berkaitan dengan upacara-upacara kalenderis seperti Hati Raya Galungan, Kuningan, Saraaswati, Kasodo, Karo, dan Unan-Unan.

3. Pola Hunian Masyarakat Desa Ranupane

Pada masyarakat Desa Ranupane pola hunian/pola pemukiman terkait dengan kondisi sosial budayanya. Secara umum, pola pemukiman Desa Ranupane adalah tipe pemukiman mengelompok atau memusat membentuk unit-unit kecil ataupun besar yang mendekati sumber penghidupan. Selain itu, pola pemukiman di Desa

Ranupane yang memanjang (linear) yang berada di sebelah kanan kiri jalan. Pada saat ini hunian masyarakat Desa Ranupane sudah permanen, dan rumah tradisional seperti dari kayu sudah jarang ditemui lagi. Rumah permanen yang dimaksud adalah kondisi rumah yang sudah beratap genteng, lantai keramik, dan dinding tembok. Meski rumah sudah dalam bentuk permanen, ciri khas rumah masyarakat Ranupane adalah pawon (dapur) yang masih ber dinding dari kayu. Menurut Dian Kusuma, 2012 terdapat komponen-komponen rumah tradisional masyarakat Tengger Desa Wonokitri sebagai berikut :

- a. Patamon (ruang tamu), terletak di bagian depan rumah, dan letaknya tepat di belakang arah masuk pelawangan utama. Ruangan ini difungsikan untuk menerima tamu dan sekaligus berfungsi sebagai ruang ritual. Hal ini juga dapat ditemui pada hunian masyarakat Tengger Desa Ranupane dimana ruang tamu (patamon) memang secara umum terletak dibagian depan.
- b. Paturon (Kamar Tidur), berfungsi sebagai ruang pribadi dan ruang tidur bagi penghuni rumah dan setiap rumah pada umumnya memiliki dua paturon atau lebih. Biasanya masyarakat Desa Ranupane ketika melakukan sembahyang juga dapat dilakukan di paturon, karena bagi mereka sembahyang pada dasarnya bisa dilakukan dimana saja.
- c. Pagenen (dapur/pawon), masyarakat Tengger Desa Ranupane menyebutnya dengan istilah pawon, pawon sendiri adalah tempat untuk memasak makanan. Fungsi pawon digunakan untuk memasak makanan, pawon adalah ruang untuk berkumpul keluarga ataupun tamu. Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Ranupane dikarenakan mereka lebih suka berkumpul di pawon sekalian melakukan aktivitas gegeni. Gegeni sendiri adalah tradisi Suku Tengger di Desa Ranupane dimana tradisi ini adalah berkumpul di pawon dengan menghangatkan diri didekat tungku. Tradisi ini masih sering dilakukan suku Tengger, yang biasa di masyarakat umum bertamu langsung dibawa oleh tuan rumah ke ruang tamu, sedangkan gegeni para tamu yang bertamu langsung menuju ke pawon. Tradisi ini dilakukan karena kondisi iklim yang bersuhu rendah yang menciptakan suasana ketika mereka berkumpul atau

bertamu ke rumah penduduk, dilakukan di pawon (dapur), dengan mengelilingi tungku api, dapat dikatakan bahwa pawon merupakan ruang tamu yang bersifat informal.

- d. Gegeni, ketika akan mendirikan rumah, masyarakat Tengger Desa Ranupane mempunyai ritual sendiri penentuan hari baik terlebih dahulu, dimana dalam menentukan hari ini dapat memita bantuan dari Romo Dukun ataupun orang lain yang bisa menentukan hari baik. Selanjutnya adalah peletakkan batu pertama yang juga mempunyai ritualnya yang dipimpin oleh romo dukun dengan menyediakan dandanan. Dandanan sendiri terdiri dari pisang ayu, kelapa, ayam peteteng, nasi, beras, kue. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menaikkan kayu yang akan dijadikan atap yang biasa disebut dengan “ngunggah nglambang” juga terdapat ritualnya yang dipimpin oleh romo dukun. Selain itu, untuk membuat pawon juga dibutuhkan hari baik dan setelah rumah jadi, pemilik rumah harus menunggu hitungan hari baik untuk dapat menempati rumahnya. Ketika membangun rumah tidak dianjurkan dilakukan pada tahun pahing, tahun pahing sendiri ada setiap lima tahun sekali. Pada tahun pahing memang masyarakat Desa Ranupane dilarang untuk membuat hajatan dalam bentuk apapun. Pada jaman dulu terdapat rumah yang ornamennya keseluruhan terdiri dari batu, masyarakat setempat menyebutnya dengan rumah gedong. Rumah semacam ini pada dulunya digunakan sebagai penentu status sosial, dengan artian orang yang mempunyai rumah gedong menandakan orang tersebut mempunyai status sosial yang tinggi.
- e. Pakiwan (Kamar Mandi), letaknya memang harus berada di bagian belakang rumah atau bagian paling luar.
- f. Pekayon Ruang untuk menyimpan kayu bakar, dan biasanya ditempatkan di bagian belakang rumah dan pada umunya berdapmingan dengan pagenen / pawon. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Desa Ranupane, dimana pekayon menjadi ruang yang mesti ada, karena masyarakat masih menggunakan kayu bakar untuk keperluan memasak sehari-hari.
- g. Padmasari Sarana peribadatan khusus untuk keluarga yang letaknya di area pelataran rumah. Pada setiap rumah yang beragama Hindu di

Desa Ranupane selalu ditemui padmasari ini. Padmasari ini sendiri dipercaya merupakan tempat orang yang melinggih rumah, pada setiap sore harinya di padmasari diberi lauk nasi, tetapi untuk acara galungan diberi bunga.

4. Pakaian Adat Masyarakat Desa Ranupane

Kebaya merupakan busana tradisional Khas Masyarakat Indonesia, kebaya sendiri merupakan busana hasil perpaduan budaya yang berasal dari bangsa lain diantaranya Tiongkok, India, Arab, Portugis yang pernah singgah ke Inonesia, dan hal ini dapat dilihat dari busana Tiongkok yang disebut bei-zi yaitu busana longgar berlengan panjang buka depan dan dikatupkan pada tepi-tepinya (Triyanto, 2011). Kebaya sebagai salah satu produk pakaian perempuan Indonesia yang saat mengalami perkembangan bentuk, fungsi, dan makna. Menurut Rens Heringa (dalam Triyanto, 2011) kebaya dulunya dikenalkan melalui bahasa Portugis dimana asal kata kebaya diduga berasal dari kata “cambay” dimana hal ini merujuk pada nama cita (kain kapas yang bermotif bunga yang diimpor dari Pelabuhan Cambay, di India. Kebaya sampai saat ini masih eksis, dan dalam perkembangannya kebaya tidak hanya dikenakan oleh perempuan Indonesia pada kelas tertentu saja, akantetapi perempuan di berbagai kelas sosial, status sosial, dan usia. Pemakaian kebaya menjadi hal yang wajib bagi perempuan, terutama pada acara-acara tertentu. Perempuan Tengger Desa Ranupane pada setiap upacara mereka diharuskan untuk menggunakan pakaian adat kebaya. Sehingga, kebaya menjadi pakaian penting dalam kehidupan perempuan Desa Ranupane. Kebaya yang digunakan perempuan Desa Argosari saat ini mengalami perubahan, baik dari bentuk dan motif. Kebaya yang digunakan saat ini lebih condong pada kebaya perempuan Bali dengan bentuk yang lebih beragam, motif, dan warna yang beragam dengan tambahan kain yang dililitkan pada pinggang. Berbeda halnya dengan pakaian yang digunakan laki-laki Tengger Desa Ranaupane pada setiap acara atau upacara adat. Pakaian yang digunakan adalah beskap berwarna hitam, coklat, dan putih disertai

dengan jarik atau kainbatik dan menggunakan pengikat kepala berupa udeng wangsus khas Tengger.

D. Sistem Kekerabatan, Sosial Kemasyarakatan Suku Tengger

Keberadaan tradisi yang masih dipelihara hingga saat ini memberikan karakter tersendiri pada pola permukiman, salah satunya adalah sistem kekerabatan. Pola permukiman suku Tengger dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang memiliki aturan tersendiri mengenai tata letak rumah anak yang sudah berkeluarga. Rumah anak yang sudah berkeluarga tidak boleh dibangun di samping kiri dan di depan rumah orang tuanya (Ayuninggar, 2013).



Warga percaya bahwa apabila rumah orang tua berada tepat di depan rumah anaknya, maka akan terjadi kesialan atau pertengkaran, warga menyebut posisi tersebut adalah posisi *kala*. Warga menyampaikan secara logis hal ini dipicu dengan sinar matahari yang langsung memantul ke rumah yang tepat berada di depannya yang menyebabkan rumah tersebut silau dan panas, sehingga memberikan suasana yang tidak nyaman bagi penghuninya. Agar tidak terjadi perpecahan antar keluarga maka letak rumah orang tua tidak boleh berada tepat di depan, apabila warga mendapatkan lahan yang berhadapan, maka rumah akan digeser kesamping beberapa meter, sehingga memberikan lahan kosong di area

pintu dan jendela rumah yang berada di hadapannya (Ayunurafidha et al., 2016) .

Sistem kekerabatan masyarakat suku Tengger sama halnya dengan masyarakat Jawa yaitu dalam satu rumah tangga bisa tinggal satu atau dua keluarga. Jika orang tua masih hidup maka anak yang disayangi masih tetap tinggal bersama dalam satu rumah. Jumlah kepala keluarga yang tinggal di rumah maksimal dua kepala keluarga, jumlah tiga kepala keluarga tidak diperbolehkan karena mereka percaya itu tidak baik, satu dari mereka akan tidak kuat dan dampaknya bisa sakit-sakitan, menimbulkan pertengkaran bahkan dapat meninggal dunia. Jika sistem kekerabatan dalam memperlalukan saudara ayah dan saudara ibu sama. Raka Dherana (1979:24) menyebutkan sebagai sistem bilateral yaitu sistem kekerabatan dari pihak ibu dan pihak ayah mendapat perhatian yang sama dalam pandangan seorang anak.

Masyarakat suku Tengger menyukai persuadaraan dan gotong royong yang menuju kepada keharmonisan dan kelestarian yang terdapat dalam sesanti panca setia/ lima petunjuk setia. Panca setia tersebut adalah setya budaya/taat dan hormat kepada adat, setya wacana/harus sesuai dengan perbuatan, setya semaya/selalu menepati janji, setya laksana/bertanggung jawab terhadap tugas, dan setya mitra/selalu membangun kesetiakawanan. Pada kehidupan sehari-hari masyarakat suku Tengger terlihat sederhana mulai dari penampilan, tingkah laku dan tutur bahasanya. Mereka suka menolong sesama bahkan pada orang yang bukan dari wilayahnya (wisatawan). Konsep rukun juga tercermin pada masyarakat Tengger dalam perayaan Karo. Masing-masing keluarga menyiapkan sesaji untuk persembahan dan menyediakan berbagai macam kue, minuman bahkan masakan seperti acara hajatan. Tradisi berkunjung ke sanak keluarga dan teatngga untuk saling mengucapkan selamat hari raya Karo, dan menjamu dengan makan-makan dan minum merupakan tradisi yang hingga saat ini masih terjadi. Konsep rukun menjadi kearifan lokal yang bderbunyi “ sugih dunyo, nek sugih dulur, anguk sugih dulur artinya lebih baik kaya saudara daripada kaya harta. Masyarakat suku Tengger juga dikenal ajaran cinta kasih yang diturunkan oleh leluhurnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran cinta kasih disebut ajaran welas asih pepitu (tujuh ajaran cinta kasih) yaitu:

1. Cinta kasih kepada Hong Pukulun atau Kang Maha Agung atau Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta kepada ibu pertiwi/ibu tanah
3. Cinta kepada bapa biyung/bapak ibu
4. Cinta kepada jiwa raga dan jasmanio rohani
5. Cinta kepada sapattha padhaning ngahurip/sesama makhluk hidup
6. Cinta kepada sato kewan/binatang piaraan
7. Cinta kepada tandur tuwuh/tanaman

Konsep kehidupan masyarakat Tengger dalam meraih kesejahteraan hidup harus menghindari malima dan memperjuangkan walima. Malima adalah lima hal yang tabu dilakukan oleh seseorang, yaitu: maling/mencuri, main/judi, madat/minum/candu, minum/mabok karena minuman keras, dan madon/main perempuan. Konsep ini selalu dipegang erat oleh masyarakat. Jika melanggar konsep tersebut hukum karma akan terjadi seperti: sakit, hasil ladang menurun, serta tidak lancar rizkinya. Sedangkan walima adalah konsep kesejahteraan hidup yang harus diperjuangkan yaitu: waras/sehat jasmani rohani, wareg/cukup makan, watra/cukup sandang, wasis/cukup pengetahuan dan wisma/memiliki tempat tinggal yang layak (Suastika et al., 2011).

Kegiatan sosial antar warga suku Tengger diantaranya (Kusumadinata, 2015):

1. Pertemuan Rukun Tetangga (RT).

Pertemuan warga RT ini biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali di masing-masing RT yang dihadiri pula oleh Kepala Desa serta perangkatnya. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengkomunikasikan semua program pembangunan desa. Disamping itu juga merupakan forum untuk sharing, dengar pendapat dengan masyarakat dan para perangkatnya. Diharapkan evaluasi program pembangunan desa dapat dilakukan oleh semua masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan yang dapat dilakukan di sini. Pertemuan ini biasanya bertempat di rumah ketua RT atau juga menggunakan kantor dusun untuk mendekatkan anak-anak sekolah yang rumahnya jauh dari gedung pusat.

2. Pertemuan Ibu-ibu PKK.

Pertemuan Ibu-ibu PKK biasanya dilaksanakan setiap bulan bertempat di panti PKK Balai Desa. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menambah wawasan para Ibu-ibu tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

3. Puskesmas keliling.

Di Balai dusun biasanya dikunjungi oleh dinas kesehatan yang bertujuan untuk memeriksa kesehatan warga masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penimbangan balita dan para lansia yang bertujuan untuk melihat tingkat kesehatan mereka. Selain itu juga sebagai upaya deteksi awal terhadap penyakit yang mungkin menyerang.

4. Pertemuan yang bersifat insidental.

Pertemuan ini diadakan secara insidental, jika ada suatu program pemerintah yang harus disosialisasikan, maka pemerintah desa segera mengadakan pertemuan dengan warga di Balai Desa.

5. Kerja Bakti

Kerja bakti merupakan aktivitas yang secara rutin dilakukan tiap minggu. Kerja bakti membersihkan jalan desa merupakan kegiatan yang cukup menyita tenaga. Kerja bakti menjadi kreativitas suku Tengger dalam merespon kondisi jalan-jalan desa yang sering tampak kotor karena sampah plastik ataupun sampah sisa hasil panen. Begitu waktunya tiba, mereka segera memenuhi jalanan desa dengan membawa sapu, cangkul, maupun tempat sampah. Suasana riang yang diselingi guyonan-guyonan segar menjadi pelengkap yang begitu menikmati sembari membersihkan jalan desa.

E. Stigma dan Persepsi Suku Tengger Tentang Pernikahan

Suku Tengger mempunyai keunikan sendiri, sistem perkawinan suku Tengger bersifat eksogami, yaitu masyarakat Tengger tidak melarang siapapun untuk menikah dengan masyarakat luar Tengger atau daerah lainnya dengan status sosial agama yang berbeda. Masyarakat Tengger menjunjung tinggi toleransi beragama. Jadi dalam perkawinan beda agama pada masyarakat suku Tengger memang terjadi dan

mayoritas masyarakat suku Tengger melakukan perkawinan beda agama bahkan beberapa tokoh ulama pun melakukan perkawinan beda agama yang pada akhirnya mereka menjadi satu agama dalam satu keluarga.

Suku Tengger juga memiliki cara untuk mencegah terjadinya perkawinan usia muda melalui konsep Catur Guru atau empat guru kehidupan.

1. Guru Swadyaya atau Tuhan, sebagai suku yang memegang ajaran tuhan dan adat dari para leluhur. Secara adat, pernikahan banyak proses adat yang harus dilewati, mulai dari perhitungan garis keturunan, penentuan hari dan pendaftaran antrean menikah sesuai kalender Tengger, karena dalam satu bulan hanya boleh melakukan 4 resepsi pernikahan.
2. Guru Wisesa atau pemerintah, Suku Tengger sangat menghargai dan menghormati. Kepala Desa membuat aturan tidak boleh menikah sebelum lulus SMA.
3. Guru Rupaka atau orangtua, memiliki peran sebagai media pembelajaran untuk anak agar tidak menikah di usia muda
4. Guru Pengajian atau guru di sekolah, memiliki peran sebagai pembuka wawasan anak-anak Suku Tengger tentang dampak pernikahan dini

Catur Guru yang dimaknai sebagai penundaan usia perkawinan, yakni sebagai cara mendewasakan usia perkawinan masyarakat Suku Tengger. Berdasarkan teori Schutz tindakan pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan secara sadar berdasarkan pemahaman masyarakat memiliki tujuan di masa depan, bukan berdasarkan paksaan dari pihak luar desa atau siapapun. Tindakan pemaknaan Catur Guru sebagai penundaan usia perkawinan dapat memberikan gambaran bahwa selama ini marak terjadi pernikahan dini akibat dari rendahnya kesadaran masyarakat akan pendidikan sehingga menurunkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (Putra, 2017).


Prosedur pernikahan sesuai budaya Suku Tengger mengandung upaya-upaya pendewasaan usia perkawinan sebagai berikut. Pertama, menghitung dan mendeteksi apakah masih satu keturunan atau tidak, jika masih satu keturunan maka pernikahan tidak dapat dilakukan atau harus dibatalkan. Dengan dibatalkannya pernikahan maka ada rentang waktu

untuk calon pengantin mencari pasangan lain yang ingin dinikahi. Kedua, mencari hari baik dengan melibatkan kepala desa (Guru Wisesa) dan dukun adat yang berdasarkan pada kalender Tengger, dalam prosedur kedua ini sebagai tiket antrean bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan. Antrean mencapai rentang waktu dua tahun, hal ini berarti jika ada masyarakat Ngadisari yang ingin menikah saat ini, baru bisa terlaksana dua tahun lagi. Sebab berdasarkan adat perkawinan Suku Tengger dalam satu bulan hanya boleh dilakukan empat resepsi perkawinan. Di mana dalam satu kali resepsi memakan waktu tiga hari yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu (Putra et al., 2018).

DAFTAR PUSTAKA



- Ayuninggar, 2013. Sosial Budaya Pembentuk Permukiman Masyarakat Tengger Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. *urnal Tata Kota dan Daerah*.
- Ayunurafidha, A., W, L.D. & Ridjal, A.M., 2016. *Sistem Kekeabatan Pembentuk Pola Permukiman Dusun Krajan Kabupaten Lumajang*. Thesis. Malang: Universitas Brawijaya.
- Kusumadinata, A., 2015. Proses Enkulturasasi Dalam Budaya Entas-Entas, Praswala Gara, Dan Pujan. *Jurnal Komunikatio*, 1(1).
- Putra, A.K., 2017. *Makna Catur Guru Bagi Masyarakat Suku Tengger Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Muda*. Tesis. Universitas Negeri Malang.
- Putra, A.K., Sumarmi & Susilo, S., 2018. Makna Konsep Catur Guru bagi Suku Tenggersebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi). *Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Suastika, I.M., Ratna, I.N.K. & Maudana, I.G., 2011. *Jelajah Kajian Budaya (Exploring Cultural Studies)*. Bali: Pustaka Larasan.

KEBIJAKAN TERKAIT PERNIKAHAN DINI



The Global Partnership
to End Child Marriage

A. Angka kejadian pernikahan dini



Sumber: Susenas 2008 - 2018

Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama, 2008-2018


Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun angka terjadinya praktik perkawinan anak terutama anak perempuan di Indonesia menunjukkan penurunannya, tetapi penurunan tersebut masih landai. Dari data susenan tahun 2018, perempuan berusia 20 – 24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama baik kurang dari 15 maupun 18 tahun jumlahnya masih tinggi.

1. Perkawinan Anak di Perdesaan dan Perkotaan

Disagregasi menurut daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal tersebut terlihat pada sepanjang

tahun 2018, prevalensi perempuan berusia 20 – 24 tahun di perdesaan yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Persentase perkawinan anak di perdesaan adalah 16,87 persen sementara di perkotaan hanya 7,15 persen. Namun, dari bagan di atas juga memperlihatkan penurunan kejadian perkawinan anak perempuan di perkotaan yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di desa selama 10 tahun terakhir. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tren penurunan perkawinan anak lebih dipengaruhi oleh penurunan di daerah perdesaan. Di daerah perdesaan, prevalensi perempuan 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 15 tahun mengalami penurunan sebesar 1,8 poin persen selama periode 2008–2018 (2,78 menjadi 0,95 persen), sedangkan di perkotaan penurunannya hanya sebesar 0,3 poin persen (0,59 menjadi 0,28 persen). Begitu pula dengan perempuan 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun, baik di perdesaan maupun perkotaan mengalami penurunan tren dalam kurun waktu 2008-2018. Prevalensi daerah perdesaan menurun sebesar 5,76 poin persen (22,63 menjadi 16,87 persen) sedangkan di perkotaan penurunannya lebih lambat, hanya kurang dari satu poin persen (7,82 menjadi 7,15 persen) .


2. Perkawinan Anak Berdasarkan Usia Perkawinan Pertama



Gambar Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2018


Jika mengacu pada disagregasi berdasarkan usia perkawinan pertama, anak perempuan berusia 17 tahun cenderung lebih rentan terhadap perkawinan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini terlihat dari peningkatan prevalensi yang paling besar pada perempuan 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 17 tahun dan sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan peningkatan prevalensi pada umur perkawinan pertama yang lain. Kesamaan antara kedua daerah tempat tinggal tersebut adalah prevalensinya semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Di Indonesia pada tahun 2018, prevalensi perempuan 20 – 24 tahun baik yang perkawinan pertamanya pada usia <15, <16, <17, maupun <18 tahun di perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi di daerah perkotaan. Di perkotaan, perempuan 20 – 24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 15 tahun prevalensinya kurang dari satu persen (0,28 persen), sedangkan di perdesaan ada pada 0,95 persen. Akan tetapi, jika dilihat prevalensi yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun, perbedaan angkanya terpaut cukup besar antara perkotaan dan perdesaan yaitu sekitar 10 poin persen di mana di perkotaan prevalensinya sebanyak 7,15 persen sedangkan di perdesaan hamper mencapai 17 persen.

3. Tren Perkawinan Anak Laki-Laki



Gambar Tren Data Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun yang Kawin <18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2018

Di saat prevalensi perkawinan anak perempuan trennya menurun, prevalensi perkawinan anak laki-laki di Indonesia pada kurun waktu 2015 – 2018 menunjukkan tren yang cenderung statis. Sekitar 1 dari 100 laki-laki 20 – 24 tahun (1,06 persen) pada tahun 2018 telah melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini meningkat sedikit sebesar 0,33 poin persen dibandingkan tahun 2015 (0,73 persen) (Gambar 3.3.1). Prevalensi yang cenderung statis juga terlihat dalam konteks perkawinan anak laki-laki di perdesaan dan perkotaan. Laki-laki usia 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun di perdesaan prevalensinya sedikit lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selama periode 2015 – 2018 prevalensi perkawinan anak laki-laki di perkotaan kurang dari satu persen di mana pada tahun 2018 sebesar 0,77 persen dibanding tahun 2015 (0,39 persen). Sedangkan di perdesaan, terdapat sebanyak 1,44 persen laki-laki 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya sebelum usia 18 tahun. Prevalensi ini sedikit meningkat sebesar 0.3 poin persen dibanding tahun 2015 (1,14 persen).



Gambar 3.3.1. Persentase Laki-laki Usia 20 – 24 Tahun yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum Usia 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018

4. Perkawinan Anak Menurut Provinsi.

Selama periode waktu 2015 - 2018, kenaikan dan penurunan prevalensi di level provinsi besarnya bervariasi. Terdapat sebanyak 11 provinsi yang mengalami peningkatan prevalensi perempuan 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun. Peningkatan prevalensi tertinggi terdapat di Maluku Utara yaitu sebesar 3,35 poin persen (10,01 menjadi 13,36 persen).

Di sisi lain, prevalensi perempuan 20 – 24 tahun yang perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun di Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang terbesar yaitu sebanyak 5,56 poin persen (23,19 di tahun 2015 menjadi 17,63 persen di tahun 2018). Pada tahun 2018, provinsi dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi terdapat di Sulawesi Barat. Hal ini karena penurunan prevalensi di provinsi ini tergolong lambat dari 21,37 persen di tahun 2015 menjadi 19,43 persen di tahun 2018 .

B. Kebijakan internasional tentang pernikahan (dini)

Salah satu target pembangunan berkelanjutan yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, sunat perempuan. Pada indikator TPB 5.3* dijelaskan proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum berusia 15 tahun dan sebelum berusia 18 tahun .

TARGET	INDIKATOR	KETERANGAN	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	5.3.2	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.	Indikator global yang akan dikembangkan.

C. Peraturan/Undang-Undang Dulu Dan Sekarang

1. Undang- undang perlindungan anak

Di Indonesia, jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak semakin meningkat yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi anak maka jaminan terhadap hak anak dipertegas kembali melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa terkait dengan perkawinan anak, secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

2. Undang-undang perkawinan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan batas usia pernikahan di Indonesia dimana telah diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia pernikahan dilakukan bagi pria yang sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Namun, pemerintah telah berkomitmen untuk mencegah praktik perkawinan anak dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa ditetapkan batas minimum usia perkawinan perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

D. Keterpaduan UU pernikahan Negara dan agama

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Ikatan lahir batin sebagaimana telah tercantum dalam UU perkawinan yang memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing individu. Maka pengertian diatas memiliki dua sudut pandang, yaitu segi hukum secara

formil dan segi sosial keagamaan. Sedangkan, pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jelas menunjukkan bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani. Dalam arti lain, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang erat hubungannya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama). Hubungannya dengan persoalan perdata, bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku (Sirin, 2018).

E. Program nasional tentang pernikahan dini

Tujuh prinsip Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA):

- a. Prinsip Perlindungan Anak;
- b. Prinsip Kesetaraan Gender;
- c. Prioritas pada strategi *debottlenecking*;
- d. Multisektor;
- e. Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);
- f. Partisipatoris;
- g. Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

Sasaran strategis *pertama* adalah terwujudnya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah, dapat dilihat dari:

- a. Penurunan angka perkawinan anak (dalam %), diukur melalui indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang menikah minimal pada usia 19 tahun di daerah yang teridentifikasi memiliki prevalensi dan angka absolut yang tinggi; dan
- b. Perencanaan, pelaksanaan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Sasaran strategis *kedua* adalah terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan

pencegahan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, diukur dari:

- a. Optimalisasi forum koordinasi dan sinergi antarkementerian/lembaga di pusat dan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan;
- b. Jumlah Perda dan Perdes tentang pencegahan perkawinan anak di daerah;
- c. Optimalisasi kualitas tata kelola kementerian/ lembaga/pemerintah daerah;
- d. Optimalisasi partisipasi pemangku kepentingan selain pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak; dan
- e. Lahirnya gerakan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak yang diinisiasi OMS, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dunia usaha, dan media massa.

1. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

STRANAS PPA terdiri dari 5 (lima) strategi yaitu: 1) Optimalisasi Kapasitas Anak; 2) Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak; 3) Aksesibilitas dan Perluasan Layanan; 4) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan; 5) Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Tujuan umum yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Terimplementasinya STRANAS PPA secara nasional yang selaras di antara pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah hingga tingkat desa; dan
- b. Terwujudnya koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan perkawinan anak secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Setiap strategi mempunyai tujuan, fokus strategi, intervensi kunci dan kementerian/lembaga terkait yang dijelaskan lebih rinci pada Gambar 7 dan Lampiran A.

2. Fokus Strategi dan Intervensi Kunci

Setiap strategi akan dicapai atau dilaksanakan melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari masing-masing fokus dan intervensi akan diukur dari keluaran yang diharapkan. Berikut adalah perinciannya:

a. Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Peningkatan kesadaran dan sikap terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif (sesuai UU No. 36 Tahun 2009); dan
- 2) Peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan anak.

Intervensi kunci:

- 1) Melaksanakan pendidikan kecakapan hidup (keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, kemampuan negosiasi, dll) bagi anak dan remaja;
- 2) Memastikan bahwa anak yang akan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dibekali dengan pengetahuan tentang isu perkawinan anak; dan
- 3) Menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya dalam mencegah perkawinan anak.

b. Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak, akan dicapai melalui fokus strategi:

- 1) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap perkawinan anak; dan
- 2) Penguatan peran orang tua dalam perlindungan anak.

Intervensi kunci:

- 1) Penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren dalam pencegahan perkawinan anak;
- 2) Transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional;
- 3) Peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja (10-18 tahun/ Kemenkes);

- 4) Pemberdayaan ekonomi keluarga (kewirausahaan, bantuan PKH) untuk memastikan anak yang miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial PKH;
 - 5) Penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan HKSR; dan
 - 6) Penguatan kelembagaan masyarakat di berbagai tingkatan hingga di tingkat desa dengan berbagai pelatihan dan keterampilan pendampingan anak.
- c. Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan, akan dicapai melalui fokus strategi:
- 1) Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
 - 2) Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak.
- Intervensi kunci:
- 1) Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
 - 2) Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
 - 3) Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
 - 4) Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).
- d. Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan, akan dicapai melalui fokus strategi:
- 1) Penguatan komitmen APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
 - 2) Penguatan proses pembuatan dan perbaikan regulasi; dan
 - 3) Penegakan regulasi.
- Intervensi kunci:
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan APH, petugas KUA, penyuluh, dan guru;
- 1) Optimalisasi pencatatan perkawinan;
 - 2) Harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi (contoh: turunan UU Perkawinan); dan

- 3) Penguatan proses peradilan untuk dispensasi perkawinan (contoh: anak harus dihadirkan dalam sidang didampingi orang dewasa atau kuasa hukum).
- e. Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan, akan dicapai melalui fokus strategi:
- 1) Peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan wilayah;
 - 2) Penguatan sistem data dan informasi; dan
 - 3) Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- Intervensi kunci:
- 1) Penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;
 - 2) Pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
 - 3) Membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan perkawinan anak.

F. Program Jawa timur

Dalam menekan angka pernikahan dini dimasyarakat yaitu melalui program genre yang di dalamnya terdapat beberapa program. Pelaksanaan program GenRe yang meliputi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengetahuan dan keterpaparan informasi mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta keterpaparan informasi mengenai Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi & Konseling bagi Remaja/Mahasiswa (PIK R/M).

1. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Terjadinya pernikahan pada usia dini yang masih sangat tinggi baik di wilayah Indonesia secara keseluruhan maupun di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa program Generasi Berencana yang terkait dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) belum berhasil dilaksanakan secara maksimal.

PUP merupakan sebuah upaya yang telah dilaksanakan oleh BKKBN dalam rangka untuk mendewasakan usia perkawinan pertama kali. Seseorang diperbolehkan menikah untuk pertama kalinya jika telah mencapai usia sekurang-kurangnya 21 tahun bagi seorang perempuan dan sekurang-kurangnya berusia 25 tahun bagi seorang laki-laki (BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2014).

Dalam rangka mewujudkan kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi dan menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, maka program PUP mutlak untuk dilaksanakan. Jika ternyata gagal dalam mendewasakan usia perkawinan maka setidaknya remaja perlu menunda dulu kelahiran anak pertamanya sampai memasuki usia yang ideal.

Hasil survei indikator RPJMN tahun 2017 yang menggambarkan bahwa umur rata-rata menikah pada remaja di Jawa Timur adalah 19 tahun. Umur tersebut lebih muda jika dibandingkan rata-rata umur remaja menikah di Indonesia yang sudah mencapai 20 tahun.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Mahfudin & Khoirotul (2016) mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Sumenep Jawa Timur menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini diantaranya adalah faktor ekonomi dimana pernikahan dini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, faktor kemauan sendiri dari diri remaja yang merasa sudah saling mencintai, Faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan orang tua dan anak, faktor keluarga dan faktor adat di mana ada kebiasaan orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya.

Penelitian lain menyebutkan pula bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya kejadian pernikahan di usia muda ketidak-tahuan remaja terhadap perkawinan usia muda itu sendiri. Remaja tidak memahami mengenai apa yang dimaksud dengan pendewasaan usia perkawinan, berapa usia ideal bagi seseorang untuk diperbolehkan menikah (Banderan, 2017).

Hal ini sesuai dengan hasil survei indikator RPJMN tahun 2017 yang menggambarkan bahwa masih ada keluarga yang setuju bahkan sangat setuju mengenai pendapat tentang remaja menikah sebelum usia 20 tahun yakni mencapai 14,6% (Jawa Timur) dan 15% (Indonesia).

Usia kawin pertama merupakan indikator sosial demografi yang sangat penting. Sesuai dengan analisis hasil survey indikator RPJMN 2017 menyebutkan bahwa hubungan seksual pertama kali biasanya dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama. Hubungan peran orang tua kurang maka tingkat kejadian pernikahan dini akan meningkat, sehingga agar tingkat kejadian pernikahan dini menurun maka orang tua

harus memiliki peran yang baik kepada anaknya (Wahyuningsih & Nurul, 2016).

Penelitian antara hubungan pernikahan dini dengan peran orang tua juga telah dilakukan oleh Purwaningsih & Ria (2014) yang menyatakan bahwa terdapat relasi antara pola asuh orang tua dengan pernikahan dini. Pola asuh tersebut salah satunya adalah diwujudkan dalam bentuk peran orang tua terutama dalam hal mengambil keputusan pada waktu anaknya akan menikah. Peran orang tua menjadi sangat penting, sehingga pernikahan yang terjadi pada anak yang masih berusia dini sangat dipengaruhi oleh orang tua, karena orang tua mempunyai peranan yang sangat besar di dalamnya.

2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi remaja menjadi hal yang krusial baik bagi diri remaja sendiri maupun bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia remaja. Pemahaman mengenai KRR ini didapatkan dari pemberian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja dan keluarganya khususnya mengenai KRR yang berguna dalam menyiapkan Generasi Berencana.

Berdasarkan hasil survey RPJMN 2017 didapatkan data bahwa masih ada keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua remaja baik di Indonesia maupun di Jawa Timur yang sama sekali tidak pernah mendengar, melihat dan atau membaca informasi berkaitan dengan KRR.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia *et.al.*, (2018) yang menyatakan bahwa orang tua memiliki peranan yang berpengaruh dalam peningkatan pengetahuan remaja mengenai KRR. Terbatasnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja salah satunya di pengaruhi oleh lingkungan yang tidak menganggap penting pengetahuan mengenai risiko pernikahan dini serta anggapan dari masyarakat yang tabu jika membahas atau mencari tahu mengenai kesehatan reproduksi. Faktor lingkungan yang dimaksudkan adalah orang tua dan keluarga yang mempunyai anggota remaja. Rendahnya pengetahuan remaja mengenai KRR berdampak pada perilaku seksual remaja menuju ke arah yang sangat membahayakan.

Penelitian lain juga menyatakan bahwa bahwa terdapat perbedaan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja setelah dilakukan paparan informasi mengenai KRR di mana sebelum dilakukan paparan dan dilakukan uji coba awal didapatkan hasil bahwa remaja yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 88,5% dan yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 11,5%. Setelah dilakukan paparan informasi mengenai KRR melalui metode penyuluhan dengan menggunakan media berupa slide power point dan leaflet sebagai pendukung media penyuluhan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan post-test maka didapatkan hasil bahwa remaja yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 46,2% dan yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 53,8%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hasil yang sangat berbeda mengenai tingkat pengetahuan pada remaja sebelum dan sesudah terpapar oleh informasi mengenai KRR (Madinah, et.al., 2017).

Informasi mengenai KRR ini bisa didapatkan dari berbagai macam sumber baik yang bersumber dari media massa, media elektronik maupun media cetak.

Hasil dari SDKI KRR 2017 menyebutkan bahwa televisi masih merupakan media informasi yang paling populer; 81% remaja wanita dan 77% remaja pria menonton televisi paling sedikit sekali dalam seminggu. Keterpaparan terhadap media informasi lainnya seperti media cetak dan radio mulai terbatas.

Hal ini sesuai dengan data dari hasil survey indikator RPJMN tahun 2017 yang menggambarkan bahwa di Indonesia dan Jawa Timur keluarga yang mempunyai anggota keluarga berusia remaja mengetahui informasi mengenai KRR dari media televisi yakni di Indonesia sebesar 88,20% dan di Jawa Timur sebesar 90,20%.

Televisi merupakan salah satu media elektronik yang sampai dengan saat ini masih paling banyak digunakan oleh masyarakat. Televisi memiliki pengaruh yang sangat besar jika dibandingkan media massa lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lago (2017) menyebutkan bahwa televisi merupakan media informasi yang menjadi media massa yang mengingatkan khalayak sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Penggunaan televisi dalam penyampaian informasi melalui media audio visual mampu menimbulkan kesan yang

lebih baik. Televisi mempunyai kemampuan dalam membangun image, pesan yang disampaikan melalui televisi mempunyai cakupan, jangkauan dan repetisi yang tinggi dan dapat menampilkan pesan multimedia (suara, gambar, dan animasi) yang dapat lebih mudah menarik perhatian para pemirsanya.

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa televisi merupakan media pengantar pesan informasi ke masyarakat luas dalam penyampaian informasi yang terkait kebijakan, respon ataupun nasehat kepada masyarakat (Mukaromah & Onny, 2016). Melalui media televisi yang menampilkan audio visual, masyarakat menjadi mudah memahami dan memaknai pesan yang di sampaikan melalui televisi. Penelitian yang dilakukan oleh Soedarsono (2012) juga menyebutkan bahwa kegiatan yang berorientasi pendidikan terutama dalam hal penyebaran informasi tidak cukup dilakukan di dalam koloni keluarga, kelompok sosial maupun masyarakat saja, peran yang begitu besar dari media massa terutama televisi dalam memberikan pengaruh terhadap khalayak penonton (Soedarsono, 2012).

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan program GenRe yang berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) media massa televisi masih merupakan pilihan utama yang dapat digunakan. Penyampaian pesan-pesan yang komunikatif, edukatif dan persuasif serta yang bersifat penting maupun yang berupa iklan dapat disampaikan melalui media televisi dengan tidak mengesampingkan penyampaian pesan melalui media komunikasi yang lain demi suksesnya program GenRe.

Sumber informasi mengenai KRR dapat disampaikan oleh tenaga kesehatan, guru, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di sekitar para remaja dan orang tua/keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang berusia remaja

Data dari hasil survei indikator RPJMN tahun 2017 juga menggambarkan bahwa di Indonesia dan di Jawa Timur keluarga yang mengetahui informasi tentang KRR sebagian besar berasal dari Bidan atau perawat yakni di Indonesia sebesar 45,60% dan di Jawa Timur sebesar 42,20%. Selain Bidan/perawat Dari table tersebut juga

menggambarkan bahwa petugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh KB juga mempunyai peran yang besar dalam menyampaikan informasi mengenai KRR.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Hayati, et.al., (2016) menyebutkan bahwa petugas kesehatan khususnya bidan memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat termasuk informasi mengenai KRR. Penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan suatu proses komunikasi dimana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan orang yang menyampaikan pesan. Komunikasi persuasif yang dilakukan tenaga kesehatan pada saat konseling dan penyampaian informasi dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap responden untuk memahami dan mematuhi pesan yang disampaikan.

Bidan/perawat dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh KB mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung suksesnya program GenRe khususnya yang terkait dengan KRR. Oleh karena itu petugas kesehatan harus senantiasa meningkatkan kinerja dan menjaga mutu kinerjanya khususnya dalam hal penyampaian informasi mengenai Kesehatan Reproduksi pada remaja dan keluarganya dan tetap mengembangkan kerjasama pada stake holder terkait, lintas program dan lintas sektor dengan melibatkan semua unsur yang terdapat dalam masyarakat guna mengoptimalkan program GenRe.

Indeks pengetahuan mengenai KRR baik pada remajanya sendiri maupun pada keluarga yang memiliki remaja yang berasal dari media maupun dari petugas yang menyampaikan informasi di Indonesia dan di Jawa Timur masih sangat rendah yakni baru mencapai 37,6% dan pada tahun 2017 mulai terjadi peningkatan trend setelah turun drastis pada tahun 2016. Melihat gambaran trend indeks pengetahuan mengenai KRR baik pada remajanya sendiri maupun pada keluarga yang memiliki remaja tersebut maka perlu dilakukan upaya yang serius dalam meningkatkan penyebaran informasi mengenai. Sesuai dengan Renstra BKKBN 2015-2019 menyebutkan bahwa indeks pengetahuan remaja tentang KRR pada tahun 2018 harus mencapai 51% dari total remaja yang ada. Upaya penyebaran informasi mengenai KRR baik melalui media massa,

media elektronik, media cetak maupun melalui petugas kesehatan dan tokoh masyarakat harus senantiasa di tingkatkan baik dari segi kuantitatif dan kualitatif demi suksesnya program GenRe di masa yang akan datang.

3. Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK Remaja / Mahasiswa)

PIK Remaja/Mahasiswa merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dikembangkan oleh program GenRe yang sistem pengelolaannya dari, oleh dan untuk Remaja/Mahasiswa. Kegiatan dalam PIK Remaja/Mahasiswa diantaranya adalah pemberian informasi dan konseling tentang PUP, delapan fungsi keluarga, dan tiga ancaman bagi remaja yang dikenal dengan istilah TRIAD KRR yang meliputi seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA, ketrampilan hidup, gender dan ketrampilan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) (BKKBN, 2014).

BKR merupakan suatu bentuk kegiatan yang dikembangkan program GenRe yang mempunyai anggota para keluarga yang mempunyai remaja berusia 10-24 tahun. Tujuan dari kegiatan BKR adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan, pembinaan dan pengawasan tumbuh kembang remaja, meningkatkan kesertaan para orang tua/keluarga lainnya dalam kegiatan pembinaan dan kemandirian ber KB (BKKBN, 2012).

Berdasarkan hasil dari trend rekapitulasi keluarga jadi sasaran pembinaan ketahanan keluarga kelompok BKR Provinsi Jawa Timur periode Desember 2017 sampai dengan bulan Juni Tahun 2018 didapatkan data bahwa keluarga yang menjadi sasaran kelompok BKR Provinsi Jawa Timur pada bulan Desember 2017 sebesar 25,67%. Tetapi sampai dengan bulan Juni tahun 2018 persentase keluarga jadi sasaran kelompok BKR Provinsi Jawa Timur turun menjadi 24,72 %. Penurunan trend tersebut menunjukkan bahwa paya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua serta anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan, pembinaan dan pengawasan tumbuh kembang para remaja, upaya untuk meningkatkan kesertaan para orang tua/keluarga lainnya dalam kegiatan pembinaan dan kemandirian ber KB juga

mengalami penurunan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa program BKR belum berjalan secara Optimal. Mengingat bahwa BKR merupakan salah satu kegiatan yang menjadi suksesnya program Generasi Berencana maka masalah tersebut perlu kita waspadai dan perlu mendapatkan penyelesaian.

G. Kebijakan lumajang dalam menekan pernikahan dini

Program Pemerintah Kabupaten Lumajang sejalan dengan program pemerintah pusat untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB dan SDGs) tahun 2030, yakni salah satunya menghapus pernikahan anak, pernikahan dini dan pernikahan paksa di Kabupaten Lumajang .

Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama dengan Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang berupaya untuk menekan angka pernikahan dini melalui program sosialisasi tentang dampak pernikahan anak. Sosialisasi dilakukan mulai dari keluarga hingga lingkup sekolah dan pondok pesantren, karena langkah ini dinilai cukup efektif dan mampu menekan jumlah pernikahan anak di Kabupaten Lumajang (Rahmat, 2020).

H. Hukum tentang pernikahan dini

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di Indonesia, yaitu salah satunya melalui penegakan hukum yang mengatur tentang pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dan mencegah pernikahan anak semakin tinggi, adapun hukum yang mengatur tentang pernikahan antara lain (BPPD Jawa Timur, 2019):

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
2. Pernikahan yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 usia pernikahan adalah 21 tahun. Dengan persetujuan orang tua, anak perempuan maupun anak laki-laki dapat menikah pada usia 19

tahun. Jika dibawah usia minimal, orang tua anak tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama tingkat kabupaten atau kota, melalui proses persidangan dengan disertai alasan dan bukti pendukung yang cukup.

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-undang ini telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, serta mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan memiliki hak yang sama dengan orang dewasa.
6. **Pasal 13** : setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi; eksploitasi; penelantaran; kekejaman; kekerasan; dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Jika orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan hal-hal tersebut, mereka akan dikenakan pemberatan hukum.
7. **Pasal 18** : memastikan bantuan hukum untuk anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.
8. **Pasal 20** : mewajibkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
9. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur ketentuan pidana, termasuk diskriminasi terhadap anak, penelantaran anak, kekerasan terhadap anak (termasuk pencabulan dan kekerasan seksual lain).
10. Undang-undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
11. Sistem peradilan pidana yang mengatur seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjadi pidana.
12. Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup

Digital Repository Universitas Jember

dan tmbh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak secara proporsional, perampasan kemerdekaan, pemidanaan sebagai upaya terakhir penghindaran.

13. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya; dipisahkan dari orang dewasa; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat dan tidak dipublikasikan identitasnya.



KAJIAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN



<https://risetcdn.jatimtimes.com/images/2018/11/23/Tradisi-Tanam-Kepala-Kerbau-Bakal-Jadi-Upacara-Resmi-Kabupaten-Lumajang8b0c9e57e6365696.jpg>

A. Agama Yang Dianut Oleh Suku Tengger Desa Ranupani

Masyarakat Suku Tengger Desa Ranupani menganut tiga agama dari enam agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Dari sosial keagamaan sejarah Desa Ranupani merupakan desa yang masyarakatnya kurang faham dengan agama yang dianutnya. Mereka lebih suka disebut “budhotengger” (kepercayaan atau agama), dengan khas tradisi tengger seperti upacara kasodo, karo, barikan, sesajen, dan selamatan (entas-entas).



<https://i1.wp.com/buddhazine.com/wp-content/uploads/2019/06/ngadas-16.jpg?w=500&ssl=1>

Perkembangan budho tengger saat itu sangat pesat, hal itu di dukung oleh cuaca dan kondisi daerah tengger dan Desa Ranupani

khususnya yang terkadang suhunya mencapai -5°C , dimana pada ajaran budho tengger tidak mengenal air untuk bersuci. Melihat kondisi dan tradisi tengger yang cukup menarik sehingga pemerintah tertarik untuk menjadikann wilayah dan masyarakat tengger sebagai suatu potensi untuk dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata. Menurut keterangan Pak Suko mengatakan karena adanya kepentingan pemerintah Republik Indonesia melakukan pelestarian budaya dan acara keagamaan masyarakat tengger sebagi kawasan wisata, maka pemerintah Indonesia menganggap masyarakat Ranupani dan Tengger pada umumnya beragama Hindu dan untuk pensosialisasian Hinduniasi pada masyarakat Tengger, pemerintah melakukan pertukaran masyarakat tengger dengan masyarakat bali untuk mempelajari ajaran agama hindu. Sejak ditetapkannya oleh pemerintah bahwa masyarakat desa ranupani dan tengger pada umumnya beragama hindu maka pada saat itu pula masyarakat sekitar tengger mengenal mereka sebagai penganut agama Hindu.

Namun dalam perkembangannya khususnya di Desa Ranupani telah dimasuki agama besar yakni Islam dan Kristen, maka pada saat itu mulai terjadi perubahan-perubahan ideologi masyarakat atau dasar kepercayaan tersebut. Hal ini ditandai dengan berkurangnya acara-acara ritual agama Hindu. Keberaneka ragam agama yang ada di Desa Ranupani yaitu Hindu, Kristen dan Islam semuanya saling menghormati antar umat beragama. Akan tetapi sebenarnya dalam hati mereka masih terdapat kekurang cocokan terhadap agama yang dipeluk masyarakat lain yakni antara agama Kristen dengan Hindu dan Islam.

Agama Kristen yang ada di Desa Ranupani berjumlah 11 KK, dimana 3 KK merupakan penduduk asli Desa Ranupani sedangkan 8 KK adalaah aktifitas misionaris yang dikirim oleh LBTC Lawang Malang dan Gereja Imanuel Surabaya. Aktifitas misionaris mereka mendominasi penduduk sekitar daerah tersebut, walaupun pemeluk agama Kristen sangat minoritas. Agama masyarakat Desa Ranupaani saat ini menurun antara agama Kristen dan Hindu, yang mengagumkan pemeluk agama Hindu di Desa Ranupani yang terakhir adalah Pak Umar. Beliau masuk Islam pada tahun 2009 yang di ikrar di hadapan masyarakat desa, dari mulai tahun itu sampai sekarang tidak ada masyarakat yang beragama

Hindu. Orang yang dulunya beragama Hindu sekarang masuk islam semua. menurut perkembangannya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel Agama dan Jumlah Penganutnya

No	Agama	Jumlah penganut	Prosentase
1.	Hindu	-	0%
2.	Islam	277 KK	98%
3.	Kristen	3 KK	2 %
Total		280 kk	100 %

Keterangan diperoleh dari kaur kesra Desa Ranupani (Ibu Sri)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Ranupani sebagai besar sudah beragama Islam. Agama Islam di Desa Ranupani mengalami kemajuan yang tidak begitu cepat akan tetapi berjalan dinamis. Dari kedinamisan itu terbukti saat ini mayoritas masyarakat Desa Ranupani memeluk agama Islam. Dengan berkembangnya Islam disana maka masyarakat membangun sarana dan prasarana peribadatan untuk umat Islam, adapun sarana dan prasarana peribadatan secara umum yang saat ini ada di Desa Ranupai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Lokasi	Kondisi	Keterangan
1.	Masjid	2	Buduk asu dan Besaran	Baik	Dibangun oleh masyarakat dan mapala /mapalsa
2.	Musholla	2	Buduk asu	Baik	Dibangun oleh masyarakat
3.	Gereja	1	Besaran	Baik	Dibangun oleh Gereja Immanuel Surabaya
4.	Pura	1	Besaran	Baik	Baru di bangun oleh umat Hindu dari Bali
5.	Sanggar	1	Buduk asu	Baik	Tapi saat ini sudah menjadi pura

Keterangann diperoleh dari kaur kesra Desa Ranupani

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasana tempat peribadatan umat Islam bisa dikatakan sudah mencukupi. Dalam seminggu sekali pada masing-masing dusun di Desa Ranupani

mengadakan pengajian rutin khusus untuk wanita. Lokasi pengajian diadakan bergilir pada masing-masing anggota pengajian.

Pernikahan Dini Dari Sudut Pandang Agama

1. Islam

Hukum asal menikah adalah sunah, yaitu jika laki-laki atau perempuan yang mempunyai niat untuk menikah dan telah mampu (baik jasmani maupun rohani), sedangkan ia masih dapat mengendalikan keinginannya (hawa nafsu) tersebut. Namun hukum sunah ini bisa berubah menjadi wajib, makruh, mubah dan haram, sesuai dengan kondisi dan keadaan dari masing-masing pasangan yang akan melakukan pernikahan. Seperti yang telah dipaparkan berikut ini:



<https://1.bp.blogspot.com/-wFEWWMPUR6k/WZRETgKX0c/AAAAAAAAAio/Sznsia52mqYLuVTu2WKmjsaslhq4VVMc-wCLcBGAs/s1600/info-grafis-hukum-pernikahan-menurut-islam.jpg>

a. Wajib

Hukum menikah akan menjadi wajib bagi laki-laki atau perempuan (baik menikah dini maupun menikah secara umum) jika dalam keadaannya sudah tidak dapat menahan nafsu seksualnya dan khawatir melakukan perzinahan. sesuai kaidah syara': "Ma la yatimmul wajibu illa

bihi fahuwa wajib” (Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya) (Taqiyuddin an Nabhani, 36-37)

b. Mubah

Menikah akan menjadi mubah jika laki- laki yang mempunyai niat tapi belum mampu mendirikan rumahtangga atau yang belum punya niat tapi secara materi mampu atau perempuan yang belum punya niat untuk melangsungkan pernikahan.

c. Makruh

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila pihak laki-laki maupun perempuan belum mempunyai niat dan belum mampu mendirikan rumahtangga atau yang sudah punya niat tapi ragu-ragu untuk melaksakannya.

d. Haram

Menikah juga bisa ber hukum haram, apabila pihak laki – laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan hanya mempunyai maksud untuk menyakiti salah satu pihak dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Sesuai dengan kaidah syara’ yang menyatakan: “Al wasilah ila al haram muharramah” (Segala perantara kepada yang haram hukumnya haram) (Taqiyuddin An Nabhani: 86). (Khasanah, 2014)

Nikah muda (nikah di bawah umur) dikalangan para ulama (hukum Islam) sebenarnya masih banyak perbedaan pendapat. Secara umum nikah dini adalah menikah yang dilakukan oleh mereka yang masih muda seperti mahasiswa atau mahasiswa yang masih kuliah atau mereka yang baru lulus SMA. Syariat Islam tidak membatasi usia tertentu untuk menikah. Namun, secara syariat menghendaki orang yang akan menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap secara mental, psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya usia tertentu dalam menikah, Islam memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut sesuai dengan situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama (Nugroho et al., 2020).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan pornografi menjadi penghuni setia media sosial yang mudah di akses. Perilaku pacaran yang mengarah pada seks bebas juga sering sekali ditemukan. Nikah dini dipandang sebagai solusi terbaik atas maraknya pergaulan bebas tanpa batas. Jika usia belum mencukupi dan belum mempunyai pekerjaan tetap, otomatis kehidupan rumah tangganya akan tidak sehat. Selain itu jika kedewasaan belum matang akan sering terjadi pertengkaran yang justru akan mengakibatkan perceraian. Akan tetapi dari menikah dini ada hal positif yang bisa menjauhkan diri dari zina dan pergaulan bebas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam Al-Quran menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima amanah baru (Shufiyah, 2018).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits 969 dari Kitab Bulughul Maram (Kitab Nikah) dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu menikah maka menikahlah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat menahan syahwat." (Muttafaqun 'alaihi. HR. Bukhari, no. 1905 dan Muslim, no. 1400)

Hadits tersebut mengandung seruan untuk menikah bagi "para pemuda" (asy syabab), bukan orang dewasa (ar rijal) atau orang tua (asy syuyukh). Hanya saja seruan itu tidak disertai indikasi (qarinah) ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (thalab ghairu jazim), alias mandub (sunnah). Pengertian pemuda yang dimaksud adalah orang yang telah mencapai usia baligh tapi belum mencapai usia dewasa (sinn al rujuulah). Sedang yang dimaksud kedewasaan (ar rujulah) adalah "kamal ash shifat al mumayyizah li ar rajul" yaitu sempurnanya sifat-sifat yang khusus/spesifik bagi seorang laki-laki (Khasanah, 2014).

Kesiapan nikah dalam tinjauan fiqh paling tidak diukur dengan 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Kesiapan ilmu

Kesiapan tentang pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti syarat dan rukun aqad nikah, maupun sesudah nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya. Selain itu kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (HR. Ibnu Majah), menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik. Allah SWT berfirman :

“Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya” (QS Al Mu`minun: 8)

b. Kesiapan materi/harta

Yang dimaksud harta disini ada dua macam, yaitu harta sebagai mahar (maskawin) (lihat QS An Nisaa` : 4) dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (al hajat al asasiyah) bagi isteri yang berupa sandang, pangan, dan papan (lihat QS Al Baqarah: 233, dan Ath Thalaq: 6). Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (bi al ma`ruf) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat (Al Maliki, 1963: 174-175).

c. Kesiapan fisik/kesehatan

Khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten. Imam Ash Shan`ani dalam kitabnya Subulus Salam juz III hal. 109 menyatakan bahwa al ba`ah

dalam hadits anjuran menikah untuk para syabab di atas, maksudnya adalah jima'. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi tangguh selama satu tahun untuk berobat bagi seorang suami yang impoten (Taqiyuddin An Nabhani, 1990, An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam). Ini menunjukkan keharusan kesiapan "fisik" ini sebelum menikah (An Nabhani, 1990:163).

Islam memang tidak melarang adanya pernikahan dini, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Melihat lebih banyaknya dampak negatif dari pada dampak positifnya, sebaiknya pernikahan dini tidak dilakukan jika tujuannya hanya untuk pemuasan nafsu saja, mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat diqiyaskan dengan berbahaya. Berbahaya disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan KDRT, tujuan pernikahan tidak sesuai dengan syariat islam, dan merugikan salah satu pihak. Diperlukan adanya dasar pemikiran bahwa pernikahan dilakukan atas dasar untuk membangun generasi penerus bangsa. Selebihnya, pernikahan bukan untuk dibercandakan maka dari itu perlu pembekalan yang sangat serius agar kehidupan rumah tangga berjalan sesuai ajaran Islam.

2. Kristen

Mengenai pernikahan, agama Kristen berfokus pada pernikahan secara umum, tidak ada pembahasan khusus tentang batasan usia untuk menikah dan pernikahan dini itu sendiri. Pernikahan dalam pandangan Kristen bukanlah sekedar keinginan manusia. Tetapi pernikahan dalam pandangan Kristen adalah sebuah kehendak Tuhan karena dalam kitab suci dikatakan apabila seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu maka sebaiknya ia menikah, sebaliknya kalau ia tidak mampu, sebaiknya ia tidak menikah karena nanti ia akan mampu untuk memusatkan perhatian pada pelayanan untuk Tuhan.

Tujuan pernikahan merupakan jalinan kasih yang disepakati dalam suatu ikatan janji yang diwujudkan dalam kehidupan bersama. Kebahagiaan merupakan wujud dan angan-angan setiap pasangan.

Kebahagiaan itu justru ditemukan ditengah-tengah perjalanan (proses) pernikahan yang dilandasi cinta kasih Kristus. Kalau tujuan menikah adalah bahagia, maka pasangan kita akan kita peralat demi mencapai kebahagiaan itu. Itu sebabnya, orang yang menikah dengan tujuan bahagia justru menjadi yang paling tidak bahagia dalam pernikahannya. Bahkan, tujuan ini banyak mengakibatkan perceraian, dengan alasan ia tidak merasa bahagia dengan pasangannya. Heuken menyebutkan beberapa tujuan lain yang tidak kuat sebagai landasan untuk menikah. Pertama, demi keperluan psikologis, yakni supaya merasa tidak sendirian atau kesepian. Kedua, demi kebutuhan biologis, yakni agar dapat memuaskan nafsu seks secara wajar. Ketiga, demi rasa aman, yakni supaya mempunyai status sosial dan dihargai masyarakat. Keempat, agar mempunyai anak. Ini semua bukan merupakan alasan atau tujuan yang kuat mengapa seseorang menikah (Laua, 2018).

Perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum manusia jatuh kedalam dosa. Hal yang sama dalam Perjanjian Baru, Yesus dan Paulus memandang pernikahan adalah sebuah lembaga yang sangat penting. Ketika pernikahan di kota Kana Yesus melakukan mujizat pertama walaupun waktunya belum tiba akhirnya Yesus melakukan juga karena Yesus memandang pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting. Mengutip Yohanes 2:4 “Kata Yesus kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba., Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu” Pernikahan Kristen merupakan sebuah perjanjian.

Agama Kristen diatur oleh masing-masing gereja yang memiliki tata gereja yang berlaku seperti undang-undang dalam mengatur semua aturan gereja termasuk pernikahan. Ada gereja yang menyelaraskan dengan UU negara mengenai pernikahan anak, sehingga mengatur bahwa anak dibawah umur tidak boleh menikah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016).

3. Hindu

Terkait dengan perkawinan dan kedewasaan individu, dalam adat Hindu diperoleh melalui tahapan kehidupan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Dalam agama Hindu dikenal sistem Catur Asrama, yaitu tahapan

yang membagi kehidupan manusia menjadi 4 tahapan, dari lahir sampai wafat. Tahapan pertama, Brahmachari Asrama, dijalani individu sejak lahir hingga berusia 18 tahun yang merupakan masa untuk menuntut ilmu untuk mempersiapkan kehidupannya. Tahapan kedua, Grahasta Asrama, adalah tahapan kehidupan berumah tangga. Masa ini dimulai ketika individu siap dan melangsungkan perkawinan, menjalankan kehidupan duniawi dan melanjutkan keturunan. Tahapan ketiga, Wanaprasta Asrama, merupakan tahapan ketiga dimana individu mulai menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mulai mengabdikan diri pada ajaran Dharma dan mempersiapkan diri untuk memperoleh keterlepasan/moksa. Tahapan terakhir, Sanyasin Asrama, adalah tingkatan terakhir dimana pengaruh dunia seharusnya sudah sama sekali lepas dan individu mengabdikan diri pada nilai-nilai keutamaan Dharma dan hakekat hidup yang benar sebelum menyerahkan diri pada pencipta. Ke empat tahapan ini berlangsung secara berturutan, pemenuhan satu tahap menjadi prasyarat untuk dapat masuk ke tahapan kehidupan berikutnya.

Prinsip ini menjadi pegangan dalam mempersiapkan penganut agama Hindu untuk masuk dalam kehidupan perkawinan. Pendidikan yang harus dijalankan pada 18 tahun pertama kehidupannya dibutuhkan untuk mencapai keutamaan agar dapat masuk kedalam kehidupan perkawinan. Dalam penerapannya agama Hindu tidak ada aturan yang baku yang memberikan persyaratan usia untuk memasuki kehidupan perkawinan, namun batasan ini diterapkan mengikuti tahapan kehidupannya dan diyakini akan membimbing individu mencapai kematangannya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016).

Di dalam agama Hindu harus diseimbangkan proses kegiatan pemahaman dari tattawa, susila, dan upacara agama, ketidakseimbangan pemahaman terhadap kerangka agama Hindu justru akan mendatangkan masalah dalam praktik kehidupan beragama. di dala. tattwa banyak hal yang dapat dipelajari dalam kehidupan ini salah satunya adalah tentang perkawinan karena dalam Reg Veda X.85.42 dan Atharvaveda XIV.1.22 menyebutkan bahwa perkawinan itu dalah untuk mewujudkan kehidupan dan kebahagiaan bersama dengan putra-putri dan cucu-cucumu. Artinya bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang

wanita dan pria dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan dharma.

Selain itu dalam Manawadharmastra IX.102 menyebutkan dalam kutipannya “hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya”. Artinya dalam kutipan tersebut menjelaskan betapa beratnya mempertanggung jawabkan sebuah perkawinan sehingga tidak boleh dilakukan dengan sembarangan tanpa perencanaan dan perhitungan yang matang, baik dari segi usia, dan yang lainnya berkaitan dengan pernikahan.

Dalam ajaran agama Hindu juga mengenal beberapa sistem pernikahan, diantaranya:

- a. *Brahma Vivaha* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan jalan memberikan anak gadisnya kepada seorang laki-laki yang dianggap berbudi luhur dan berpendidikan tinggi.
- b. *Daiwa Vivaha* yaitu perkawinan yang dilakukan dengan jalan memberikan anak gadisnya kepada seorang pria yang dianggap telah berjasa dan berbuat kebaikan.
- c. *Arsha Vivaha* yaitu perkawinan yang terjadinya karena suka sama suka, baik dari pihak keluarga si gadis, maupun pihak keluarga si pria.
- d. *Prajapartya Vivaha* yaitu perkawinan dimana pihak atau orangtua si gadis melepas anaknya untuk dikawinkan kepada pria yang telah disetujui dan disertai dengan doa: semoga kami berdua melakukan dharma-mu bersama-sama, hal ini juga berarti untuk menunjukkan penghargaan kepada si pria yang akan menjadi suaminya.
- e. *Asura Vivaha* yaitu suatu perkawinan dimana pihak pria harus memberikan sejumlah uang kepada pihak atau orangtua si gadis.
- f. *Ghandharwa Vivaha* yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan atas dasar cinta sama cinta antara si gadis dengan si pria, tetapi pihak orangtua tidak turut campur, walaupun mungkin mengetahuinya.
- g. *Raksasa Vivaha* yaitu suatu perkawinan yang dilakukan dengan paksa, walau si wanita menangis menjerit-jerit, dan mungkin pula terjadi perkelahian dengan pihak si gadis.

- h. *Paisaca Vivaha* yaitu suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan tipu muslihat licik misalnya dengan jalan memabukkan si gadis sedang tidur dan lain sebagainya.

Dari kedelapan bentuk perkawinan itu yang dianggap kurang baik dan tidak boleh dilakukan adalah *Ghandharwa Vivaha*, *Raksasa Vivaha*, dan *Paisaca Vivaha*. Bukan hanya itu, didalam agama Hindu juga tidak membenarkan adanya pernikahan usia dini seperti yang diuraikan dalam Manawa Dharmasastra. Menurut Manawa Dharmasastra IX.90 dijelaskan bahwa:

*Trini warsanyudikseta
Kumarytrtumatī sati
Urdhwam tu kaladeta
Smadwindeta sadrcampatim*

Terjemahannya: Walaupun telah cukup untuk kawin, tiga tahun lamanya wanita itu harus menunggu, tetapi setelah lewat tiga tahun itu biarlah ia sendiri memilih calon suaminya yang sewarna.

Dalam kakawin Nitisastra V. 1 dijelaskan bahwa:

*Taki-takining sewaka gunawidya
Samara-wisaya rwang puluh ing ayusya
Tengah I tuwuh san wacana gegon-ta
Patilaring atmeng tanu panguroken*

Terjemahannya: Seorang pelajar wajib menutup pengetahuan dan keutamaan. Jika sudah berumur dua puluh tahun orang harus kawin. Jika sudah setengah tua, berpeganglah pada ucapan yang baik. Hanya tentang lekasnya nyawa kita mesti berguru.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila telah cukup umur untuk menikah yaitu diatas umur dua puluh dan apabila pria dan wanita sudah saling mantap untuk kepelaminan. Pernikahan merupakan simbol dari terwujudnya cinta suci sari setiap pasangan. Di dalam Veda pun diajarkan mengenai hubungan dua insan yang terus terjalin hingga akhir hayat memisahkannya dan memberikan

tempat yang sangat tinggi kepada rasa cinta dan keidupan keluarga yang sejahtera dan harmonis (Sutriyanti, 2020)

C. Kepercayaan Suku Tengger Terkait Pernikahan Dini

Secara tradisional, penduduk daerah Lereng, kawin muda, pada usia 17 tahun atau 18 tahun untuk anak laki-laki dan 14 tahun atau 15 tahun untuk anak perempuan. Menurut penduduk desa, hal ini kenyataan yang bisa diterima dan lumrah bahwa remaja sudah mempunyai hasrat seks, dan mempertimbangkan kemungkinan bahwa si gadis akan hamil di luar ikatan perkawinan menjadi motivasi perkawinan dini (Aziz, 2011).

Berdasarkan data konteks sosial dalam penelitian yang sudah dilakukan, terdapat suatu kecenderungan masyarakat dalam hal pernikahan usia muda di masa lalu. Kecenderungan ini membentuk pola yang khas karena didasarkan pada pilihan-pilihan tertentu dalam pengambilan keputusan setiap subjek pernikahan dini di masa lampau. Keadaan yang dihadapi oleh subjek berbeda-beda sehingga pemahaman yang berdasarkan pengalaman subjek terhadap pernikahan dini juga berbeda. Pola kecenderungan pengambilan keputusan menikah di usia muda pada masa lalu pada masyarakat suku Tengger sebagai berikut:

1. Adanya anggapan bahwa sekolah tidak penting atau pendidikan tidak penting dalam kehidupan subjektif.
2. Dorongan dari orangtua agar segera menikah.
3. Keadaan ekonomi sebagai motif untuk segera menikah di usia muda.
4. Saling cinta dengan pasangan
(Putra et al., 2018).

Selain itu pada hasil FGD, masyarakat mengatakan pernikahan dini terjadi karena lokasi Desa Ranupani dengan ketinggian 3.676 mdpl sehingga cenderung bersuhu dingin mengakibatkan para pemuda mempunyai keinginan tinggi untuk melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N.M., 2011. *Tim Pemantauan Dan Inventarisasi Perkembangan Hukum Adat Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri.
- Khasanah, U., 2014. Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 1(2).
- Laua, R.R., 2018. Pola Pembinaan Berdasarkan Efesus 5 : 22- 33 Bagi Pernikahan Dini Warga Jemaat Masa Kini. *Missio Ecclesiae*, 7(2).
- Nugroho, A. et al., 2020. Pernikahan Usia Muda Perspektif Hadis. *urnal Kelas Menulis Ushuluddin*.
- Putra, A.K., Sumarmi & Susilo, S., 2018. Makna Konsep Catur Guru bagi Suku Tenggersebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi). *Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Shufiyah, F., 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *JURNAL LIVING HADIS*, 3(1).
- Sutriyanti, N.K., 2020. *Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

BAGIAN 6

ASPEK EKONOMI TERHADAP PERNIKAHAN DINI



Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia muda pada keluarga prasejahtera ini. Dimulai dari faktor pendidikan, lingkungan, serta adat istiadat yang dilakukan keluarga dan khususnya ekonomi (Anthony, 2016). Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Romauli & Vindari, 2012). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa remaja putri yang status ekonomi rendah mempunyai resiko 3,285 kali menikah dini dibanding remaja putri yang status ekonomi tinggi. Artinya pernikahan dini kemungkinan berisiko 21 kali akibat ekonomi rendah pada usia < 20 tahun dibanding seseorang dengan ekonomi tinggi (Pohan, 2017).

Tingkat pendapatan dibagi menjadi empat, antara lain pendapatan rendah, pendapatan menengah, pendapatan tinggi, dan pendapatan sangat tinggi. tingkat pendapatan rendah menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pernikahan usia dini di Indonesia. Tingkat pendapatan rendah akan diprediksi berpengaruh sebesar 6,7 persen terhadap pernikahan usia dini dibandingkan dengan pendapatan sangat tinggi. Sedangkan tingkat pendapatan menengah akan diprediksi berpengaruh sebesar 4,7 persen terhadap pernikahan usia dini di Indonesia dibandingkan dengan pendapatan sangat tinggi. Tingkat pendapatan tinggi tidak menunjukkan

pengaruh terhadap pernikahan usia dini di Indonesia. Tingkat pendapatan tinggi akan diprediksi berpengaruh sebesar 3,5 persen terhadap pernikahan usia dini dibandingkan dengan pendapatan sangat tinggi (Eny Widayawati, 2017). Hasil penelitian (Eny Widayawati, 2017) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara status ekonomi keluarga terhadap pernikahan usia dini. Menurut (Kumaidi & Amperaningsih, 2014) menyebutkan bahwa ada hubungan status ekonomi dengan pernikahan usia dini. Status ekonomi keluarga yang rendah akan berisiko untuk menikah dini dibandingkan dengan status ekonomi keluarga tinggi.

Salah satunya adalah faktor kemiskinan, disamping dimensinya kompleks ternyata dalam banyak hal menjadi pemicu/pendorong bagi permasalahan sosial lainnya termasuk soal perkawinan anak. Keluarga miskin selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit ketika kondisi ekonominya sangat minim. Berbagai studi tentang dampak kemiskinan terhadap berbagai permasalahan dasar penduduk seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perumahan telah banyak dijelaskan oleh para ahli (Todaro dan Smith, 2003). Kemiskinan penduduk disuatu daerah berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar juga berdampak pada tingginya angka pernikahan dini. Keterkaitan kemiskinan dengan perkawinan anak pada beberapa keluarga beberapa daerah lebih dikarenakan ketidakmampuan membiayai sekolah anak perempuan dari pada upaya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya budaya masih menjadi orientasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan peran perempuan dan laki-laki. Bagi keluarga tidak mampu biaya untuk menyekolahkan anak bukanlah hal yang mudah. Katakanlah ada beasiswa untuk warga miskin namun sekolah bukan sekedar soal membayar sekolah tapi ada kebutuhan lain yang juga tidak kalah penting dan menjadi satu kesatuan dengan sistem sekolah yaitu, seragam, buku, sepatu dan alat-alat kebutuhan pembelajaran lainnya dan transportasi yang itu semua berkaitan dengan ekonomi/uang (Sunaryanto, 2019). Hal ini bisa juga mempengaruhi keharmonisan dari suatu hubungan pernikahan. Hardie, (2010) Menemukan bahwa

pertengkaran pasangan menikah tentang uang lebih intens dan berulang daripada sumber ketidaksepakatan lainnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa financial distress adalah prediktor yang menonjol dari aspek positif dari kualitas hubungan (misalnya, kasih sayang, cinta, kepuasan). Tekanan ekonomi mempengaruhi evaluasi istri terhadap kualitas perkawinan secara tidak langsung, melalui efek positifnya pada permusuhan suami dan efek negatifnya pada kehangatan suami. Kesulitan keuangan untuk pernikahan, tampaknya masuk akal untuk menyarankan bahwa kesulitan ekonomi dapat mempengaruhi hubungan kohabitasi juga. Satu studi yang menggunakan sampel kohabitasi dan pasangan menikah menemukan bahwa keharmonisan keluarga sedikit terkait dengan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi yang dirasakan (Hardie, 2010)

Kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan dapat menjadi salah satu faktor seseorang untuk menikah. Hal tersebut didorong oleh tingkat pendidikan seseorang yang rendah. Tidak adanya biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Beberapa informan mengatakan, alasan mereka menikah yaitu karena tidak sekolah sehingga tidak memiliki kesibukan. Faktor ekonomi yang melatarbelakangi alasan mereka tidak melanjutkan sekolah. Walaupun sebenarnya mereka sangat menginginkan sekolah seperti yang lain, namun kondisi perekonomian orang tua yang memprihatinkan tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika anak-anaknya bisa membantu orang tuanya bekerja daripada sekolah, dibandingkan bersekolah dengan kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Selain karena tidak adanya biaya untuk sekolah, ia berharap dengan menikah dapat mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik. Hal tersebut didasari oleh pemikiran orang tua akan perubahan yang dirasakan setelah menikahkannya anaknya. Mereka beranggapan bahwa dengan menikahkannya anak-anaknya dengan seorang laki-laki yang mapan maka akan merubah kondisi perekonominya dan dapat meringkankan beban keluarga (Khaerani, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Hardie, J.H., 2010. Economic Factors And Relationship Quality Among Youngcouples: Comparing Cohabitation And Marriage. *Nih Public Access*, 75(1141–1154), P.5.
- Pohan, N.H., 2017. Faktoryangberhubungandengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 3(424-435), P.2.
- Sunaryanto, H., 2019. Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah(Studi Kasus Di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5, P.1.
- Antony. 2016. 35 Persen Remaja di Sumut Menikah Dini. Available on <http://hariansib.co/view/Headlines>. Diakses 8 Januari 2016.
- Romauli, S., & Vindari, A. 2012. Kesehatan Reproduksi Buat Mahasiswi Kebidanan. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Todaro, M and S.C. Smith. 2003. Economic Development, 8th edition, Pearson Education Limited, United Kingdom.
- Eny Widyawati, A. C. P., 2017. Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4), pp. 55-70.
- Khaerani, S. N., 2019. Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram*, 13(1), pp. 1-13.
- Kumaidi & Amperaningsih, Y., 2014. Sikap dan Status Ekonomi dengan Pernikahan Dini pada Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan*, 5(2), pp. 131-136.
- Wulandari & Sarwoprasodjo, S., 2014. Pengaruh Status Ekonomi Keluarga terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), pp. 53-62.

BAGIAN 7

KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA BERBASIS BUDAYA



A. Definisi Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial, yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi. Dengan demikian kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum menikah dan sesudah menikah.

B. Ruang Lingkup Kesehatan Reproduksi

Menurut (Depkes RI, 2001) ruang lingkup kesehatan reproduksi sebenarnya sangat luas, sesuai dengan definisi yang tertera diatas, karena mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Dalam uraian ruang lingkup kesehatan reproduksi yang lebih rinci digunakan pendekatan siklus hidup (life-cycle approach), sehingga diperoleh komponen pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan.

Untuk kepentingan Indonesia saat ini, secara nasional telah disepakati ada 4 komponen prioritas kesehatan reproduksi, yaitu:

1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Keluarga berencana
3. Kesehatan reproduksi remaja
4. Pencegahan dan penanganan penyebaran penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS

Secara lebih luas, rang lingkup kespro:

1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Keluarga berencana
3. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk PMS-HIV/AIDS
4. Pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi
5. Kesehatan reproduksi remaja
6. Pencegahan dan penanganan infertilitas
7. Kanker pada usia lanjut dan osteoporosis
8. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain misalnya kanker serviks, mutilasi genitalia, vistula, dll.

Dalam penerapannya di pelayanan kesehatan, komponen kespro yang masih menjadi masalah di Indonesia adalah (PKRE) pelayanan reproduksi esensial, terdiri dari:

1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
2. Keluarga berencana
3. Kesehatan reproduksi remaja
4. Pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR), termasuk PMS-HIV/AIDS
5. Paket pelayanan kesehatan reproduksi komperhensif (PKRK) ditambah kesehatan reproduksi usia lanjut

C. Pendekatan Siklus Hidup

Pendekatan yang diterapkan dalam mengurangi ruang lingkup kesehatan reproduksi adalah pendekatan siklus hidup yang berarti memperhatikan kekhususan keutuhan penanganan sistem reproduksi pada saat fase kehidupan, serta kesinambungan antar fase kehidupan

tersebut. Dengan demikian, masalah kesehatan reproduksi pada setiap fase kehidupan dapat diperkirakan, yang bila tidak ditangani dengan baik maka hal ini dapat berakibat buruk pada masa kehidupan selanjutnya. Dalam pendekatan siklus hidup ini dikenal lima tahap, yaitu:

1. Konsepsi
2. Bayi dan anak
3. Remaja
4. Usia subur
5. Usia lanjut

D. Hak-hak Reproduksi

Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dll) untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga, dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak anatar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan anak. hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional (Depkes RI, 2002).

Menurut Depkes RI (2002) hak kesehatan reproduksi dapat dijabarkan secara praktis antara lain:

1. Setiap orang berhak memperoleh standart pelayanan kesehtan reproduksi yang terbaik ini berarti penyedia pelayanan yang berkualitas yang memperhatikan kebutuhan klien, sehingga menjamin keselamatan dan keamanan klien.
2. Setiap orang, perempuan, dan laki-laki (sebagai pasangan ataupun sebagai individu) berhak memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang seksualitas, reproduksi dan manfaat serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk pelayanan dan/atau mengatasi masalah kesehatan reproduksi.
3. Setiap orang memiliki hak ntk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima, sesuai dengan pilihan, tanpa paksaan dan tak melawan hukum.

4. Setiap perempuan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat.
5. Setiap anggota pasangan suami/istri berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan.
6. Terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam situasi dan kondisi yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan.
7. Setiap remaja, lelaki maupun perempuan, berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi sehingga dapat berperilaku sehat dalam menjalani kehidupan seksual yang bertanggung jawab.
8. Setiap laki-laki dan perempuan berhak mendapat informasi dengan mudah, lengkap, dan akurat mengenai penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS.

E. Prinsip-Prinsip Dasar Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah “keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh (tidak semata-mata bebas dan penyakit atau kecacatan) dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya”. Ruang lingkup Kesehatan Reproduksi mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi menggunakan pendekatan siklus hidup (life-cycle approach) agar diperoleh sasaran yang pasti dan komponen pelayanan yang jelas dan dilaksanakan secara terpadu serta berkualitas dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan dengan bertumpu pada program pelayanan yang tersedia. Ada empat komponen prioritas Kesehatan Reproduksi nasional:

1. Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
2. Keluarga berencana
3. Kesehatan Reproduksi Remaja
4. Pencegahan/penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS.

Pelayanan Kesehatan Reproduksi dilaksanakan secara terpadu dan berkualitas dengan bertumpu pada program pelayanan yang sudah tersedia, dengan memperhatikan hak reproduksi perorangan, berdasarkan kepentingan dan kebutuhan sasaran pelayanan/konsumen, sesuai siklus hidup masing-masing. Pendekatan siklus hidup berarti memperhatikan kebutuhan khas penanganan sistem reproduksi pada setiap tahap siklus hidup dan kesinambungan antar-tahap siklus hidup tersebut. Dengan begitu, masalah kesehatan reproduksi pada setiap tahap siklus hidup dapat diperkirakan dan ditangani dengan baik sesuai kebutuhan tahap itu, sehingga kemungkinan munculnya akibat buruk pada tahap siklus hidup selanjutnya dapat dicegah. Sampai saat ini dikenal lima tahap siklus hidup, yaitu:

1. Konsepsi
2. Bayi dan anak
3. Remaja
4. Usia subur
5. Usia lanjut.

Tahap pertama dan kedua terutama terkait dengan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir. Tahap ketiga terkait dengan Kesehatan Reproduksi Remaja. Tahap keempat terutama terkait dengan Keluarga Berencana. Tahap kelima terkait dengan Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut. Semua tahap siklus hidup ini terkait dengan Pencegahan/Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS HIV/AIDS), terutama empat tahap pertama.

Materi Penunjang, yang terdiri dari:

1. Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)
2. Peran laki-laki dalam Kesehatan Reproduksi
3. Keguguran (Aborsi). Adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu:
 - a. Aborsi Spontan/Alamiah, berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

- b. Aborsi Buatan/Sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).
 - c. Aborsi Terapeutik/Medis, adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.
4. Prolapsus Uteri
Prolapsus uteri adalah turunnya uterus dari tempat yang biasa oleh karena kelemahan otot atau fascia yang dalam keadaan normal menyokongnya. Atau turunnya uterus melalui dasar panggul atau hiatus genitalis (Wiknjosastro, 2008). Prinsip terjadinya prolaps uteri adalah terjadinya Defek pada dasar pelvik yang disebabkan oleh proses melahirkan akibat regangan dan robekan fascia endopelvik, muskulus levator serta perineal body. Neuropati perineal dan parsial pudenda juga terlibat dalam proses persalinan. Sehingga, wanita multipara sangat rentan terhadap faktor resiko terjadinya prolaps uteri (Lazarou, 2010).
5. Stula Vesiko-vaginal dan Rekto-vaginal
Fistel atau fistula merupakan saluran yang berasal dari rongga atau tabung normal ke permukaan tubuh atau ke rongga lain, fistula ini diberi nama sesuai dengan hubungannya (misalnya : rekto-vaginal, kolokutaneus) (Sylvia A. Price, 2005). Penyebab fistula sebagian besar karena infeksi, trauma atau tindakan bedah medis oleh dokter.
6. Infertilitas
Infertilitas atau ketidaksuburan adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1

tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Secara medis infertilitas di bagi atas 2 yaitu :

- a. Infertilitas primer berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.
- b. Infertilitas sekunder berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya, tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun.

7. Kanker Sistem Reproduksi

Kanker pada alat reproduksi masih menduduki peringkat pertama kanker pada wanita. Dua per tiga kasus kanker di dunia terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kanker bisa disembuhkan jika dideteksi sejak dini. Karenanya, setiap wanita perlu mengenali gejala dan memeriksakan diri.

Tujuh aspek penting yang perlu diperhatikan Petugas dalam melaksanakan setiap kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi, yaitu:

1. Keterpaduan

Kegiatan KIE dilaksanakan secara terpadu oleh semua Petugas Kesehatan yang menangani program-program yang terkait dengan Kesehatan Reproduksi, yaitu petugaspetugas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan & Penanggulangan PMS/HIV AIDS, serta Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut. Misalnya pada saat seorang petugas (Bidan) menghadapi Ibu Hamil, maka tidak hanya memberikan KIE tentang kehamilannya saja tetapi juga memberikan KIE tentang Keluarga Berencana dan KIE tentang Penyakit Menular Seksual. Begitu juga saat petugas (Perawat) menghadapi seorang remaja yang sakit, maka tidak hanya memberikan KIE tentang penyakit yang dideritanya saja, tetapi juga membenkan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja dan KIE tentang Penyakit Menular Seksual. Oleh karena itu semua petugas yang terkait harus :

- a. Mengetahui, materi KIE dan pesan-pesan utama Kesehatan Reproduksi yang perlu disampaikan, terutama pesan yang terkait erat dengan tugas pokoknya.
 - b. Mampu menyampaikan pesan-pesan tersebut pada setiap kesempatan berhadapan dengan klien atau masyarakat, baik di dalam maupun di luar klinik (saat kunjungan rumah/kunjungan lapangan), berkoordinasi baik dengan semua petugas terkait dan mengupayakan adanya kesepakatan/komitmen antar semua petugas terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan KIE ini.
 - c. Berkoordinasi dalam penggunaan materi dan pesan-pesan utama yang standar, agar klien/masyarakat memperoleh informasi yang sama, dan manapun asalnya.
 - d. Berkoordinasi dalam memanfaatkan semua forum yang ada untuk menyampaikan materi KIE/pesan-pesan utama.
 - e. Berkoordinasi dalam mengembangkan materi dan pesan-pesan Kesehatan Reproduksi tersebut agar lebih sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
2. Mutu
- a. Materi KIE Kesehatan Reproduksi haruslah bermutu,
 - b. Selalu didasarkan pada informasi ilmiah terbaru.
 - c. Kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Jujur serta seimbang (mencakup keuntungan & kerugian bagi sasaran).
 - e. Sesuai dengan media dan jalur yang dipergunakan untuk menyampaikannya.
 - f. Jelas dan terarah pada Kelompok Sasaran secara tajam (lokasi, tingkat sosial-ekonomi, latar belakang budaya, umur).
 - g. Tepat guna dan tepat sasaran Untuk itu Petugas perlu menggali informasi yang lengkap tentang kelompok sasaran agar kegiatan KIE dan penyampaian materi Kesehatan
 - h. Reproduksi benar-benar tepat guna, tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu peningkatan pengetahuan perubahan dan perilaku kelompok sasaran.

3. Media dan Jalur

Kegiatan KIE Kesehatan Reproduksi dapat dilaksanakan melalui berbagai media (tatap muka, media tertulis, elektronik, tradisional dll) dan jalur (formal, informal, institusional, dll) sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Pemilihan media dan jalur ini dilakukan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing media dan jalur sesuai dengan kondisi kelompok sasaran dan pesan yang ingin disampaikan. Materi dan pesan disampaikan dengan tema yang sama dan konsisten agar tercapai sinergi.

4. Efektif (Berorientasi pada Penambahan Pengetahuan dan Perubahan Perilaku Kelompok Sasaran)

Kegiatan KIE yang efektif akan memberi dua hasil, yaitu (1) penambahan pengetahuan dan (2) perubahan perilaku kelompok sasaran. Pesan-pesan KIE Kesehatan Reproduksi harus berisi informasi yang jelas tentang pengetahuan dan perilaku apa yang diharapkan akan mampu dilakukan oleh kelompok sasaran.

5. Dilaksanakan Bertahap, Berulang dan Memperhatikan Kepuasan Sasaran

Penyampaian materi dan pesan-pesan harus diberikan secara bertahap, berulang-ulang dan bervariasi, sesuai dengan daya serap dan kemampuan kelompok sasaran untuk melaksanakan perilaku yang diharapkan. Materi dan pesan yang bervariasi tidak membosankan, sehingga penerima pesan tertarik dan senang dengan informasi yang diterima. Maka perlu dioah sedemikian rupa agar akrab dengan kondisi dan lingkungan kelompok sasaran melalui pemilihan bahasa, media, jalur dan metoda yang sesuai.

6. Menyenangkan

Perkembangan terakhir dunia komunikasi menunjukkan bahwa kegiatan KIE paling berhasil jika dilaksanakan dengan cara penyampaian yang kreatif dan inovatif sehingga membuat kelompok sasaran merasa senang atau terhibur. Penyampaian yang kreatif dan inovatif ini dilakukan melalui pendekatan “pendidikan yang menghibur” (edutainment) yang merupakan kombinasi dan education (pendidikan) dan entertainment (hiburan) dimana kelompok sasaran diajak berfikir melalui rangsangan rasional sehingga mendapat informasi yang bermanfaat (sebagai hasil

kegiatan pendidikan) sekaligus diberi rangsangan emosional berupa hiburan menarik yang membuat mereka merasa senang (terhibur). Bentuk-“edu-tainment” yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan KIE Kesehatan Rerproduksi ini antara lain berupa donqen, humor. lagu, drama, komik. lomba. kuis dll.

7. Berkesinambungan (diikuti Tindak Lanjut)

Semua kegiatan KIE tidak berhenti pada penyampaian pesan-pesan saja, akan tetapi harus diikuti dengan tindak lanjut yang berkesinambungan. Artinya setelah kegiatan KIE dilaksanakan perlu selalu diikuti penilaian atas proses (apakah telah dilaksanakan sesuai rencana?) dan penilaian atas hasil (apakah pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran telah berubah?) untuk menyiapkan kegiatan berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan KIE/Penyuluhan adalah:

- a. Memperlakukan sasaran dengan sopan, baik ramah
- b. Memahami, menghargai dan menerima keadaan sasaran (status pendidikan, sosial ekonomi dan emosi) sebagaimana adanya
- c. Memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami
- d. Menggunakan alat peraga yang menarik dan mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari
- e. Menyesuaikan isi penyuluhan dengan keadaan dan resiko yang dimiliki sasaran.

Pokok-pokok pengelolaan KIE/Penyuluhan KKB Nasional meliputi hal-hal berikut :

- a. Analisis.
- b. Kegiatan analisis meliputi analisis khalayak, analisis kebutuhan program, analisis isi pesan dan analisis potensi pendukung.
- c. Penetapan strategi.
- d. Penetapan strategi meliputi penetapan tahapan, penetapan tujuan/sasaran/ target, pemilihan media KIE/Penyuluhan, perumusan isi pesan dan pengaturan pendayagunaan sumber dukungan (tenaga, dana, sarana) termasuk penyiapan sumber daya manusia.
- e. Penyusunan isi pesan.

Digital Repository Universitas Jember

- f. Penyusunan isi pesan merupakan penjabaran dari program yang ingin disampaikan dalam bentuk tulisan, suara atau gambar yang dapat dimengerti sasaran.
- g. Pemilihan media.
- h. Pemilihan media harus sesuai dengan isi pesan dari program yang akan disampaikan kepada sasaran. Contoh media untuk KIE/Penyuluhan KB bisa berupa leaflet tentang alokon, lembar balik tentang alokon serta alat dan obat kontrasepsi.
- i. Pelaksanaan.
- j. Isi pesan dan media yang akan digunakan harus disesuaikan dengan kondisi sasaran dan tujuan dari KIE yang ingin dicapai. Demikian juga penentuan waktu dan tempatnya haruslah sesuai dengan karakteristik wilayah.
- k. Monitoring dan Evaluasi.
- l. Monitoring dilakukan mengacu kepada rencana KIE/Penyuluhan yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat proses, hasil ataupun dampak dari KIE yang dilakukan.

BAGIAN 8

UNSUR PENDIDIKAN MASYARAKAT TENGGER

Pernikahan Dini merupakan pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua belah pihak yang berusia dibawah 21 tahun. Di Indonesia sendiri, pernikahan dini bukanlah hal yang asing didengar. Pada tahun 2014, di Indonesia sudah marak terjadi pernikahan dini. Hal ini menyebabkan presentase pernikahan dini di Indonesia semakin meningkat. Terbukti dengan adanya presentase 97% pada tahun 2020 pernikahan dini pada bulan januari – juni terdapat permohonan dispensasi 34.000 untuk melaksanakan pernikahan dini. Data tersebut merupakan salah satu data yang diambil dari databook Indonesia.



<https://www.kompasiana.com/bouel/5d2c1d1e0d82303c301afe62/nilai-sebuah-pernikahan>

Pernikahan dini yang ada di Jawa Timur pada tahun 2020 sampai bulan oktober kemaren terus meningkat berdasarkan sumber yang didapat terdapat data kasus pernikahan dini yang ada di Jawa Timur sebesar 6084 kasus. Pemerintah ikut andil dalam upaya penurunan pernikahan dini yang ada di Jawa Timur, dengan cara meningkatkan koordinasi antar instansi, ormas serta lembaga perguruan tinggi untuk menurunkan pernikahan dini yang ada di Jawa Timur.

Lumajang menjadi salah satu sorotan dari pihak BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terkait dengan

pernikahan dini. Jumlah presentase pernikahan dini yang terjadi di Lumajang setiap tahunnya bertambah. Desa Ranupane merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Senduro dan merupakan desa yang mempunyai angka pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Lumajang. Remaja di sana lebih memilih menikah daripada bekerja maupun bersekolah sampai perguruan tinggi. Presentase menikah untuk remaja yang ada di desa Ranu Pane sekitar 78% mereka lebih memilih menikah lalu membuka usaha ladang pertanian di sana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Ranu Pane

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah dapat disebabkan oleh mudanya saat melakukan pernikahan. Pernikahan anak yang masih bersekolah dapat menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena sudah memiliki tanggung jawab baru, yaitu sebagai suami atau kepala keluarga yang menajdi tulang punggung keluarga, dan istri sebagai calon ibu yang nantinya akan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga (Fadlyana and Larasaty, 2016).

Pendidikan wanita yang rendah dapat disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga sehingga keluarga lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada menyekolahkan anaknya. Biaya pendidikan yang tidak terjangkau dapat menjadi penyebab anak akan dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua ke pasangan anaknya . Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menyaring dan menerima perubahan yang lebih baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir (Muntamah, Latifiani and Arifin, 2019; Fadlyana and Larasaty, 2016).

2. Pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2017), faktor pengetahuan menjadi salah satu faktor penyebab dalam pernikahan dini. Dalam penelitian tersebut pada tingkat pengetahuan yang rendah memiliki resiko terjadinya pernikahan dini. penyebab dari kurangnya pengetahuan tersebut dikarenakan sebagian remaja putri memiliki

pendidikan menengah (SMA) serta umur remaja putri masih dibawah 20 tahun sehingga menyebabkan pola pikir remaja putri masih belum matang dan dewasa dalam. Faktor promosi kesehatan juga menjadi salah satu penyumbang penyebab dari kurangnya pengetahuan remaja putri mengenai pernikahan dini. Kegiatan promosi kesehatan ke sekolah-sekolah yang kurang menyebabkan pengetahuan remaja dan pada masyarakat rendah terutama pada dampak pernikahan di usia dini.

3. Orang tua

Pernikahan dini dapat terjadi karena adanya paksaan orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia remaja (Pohan, 2017). Alasan lain orang tua menyetujui pernikahan anaknya karena ketakutan orang tua akan terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas ataupun dengan maksud untuk mempererat tali kekeluargaan antara kedua keluarga (Fadlyana and Larasaty, 2016).

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang turun menurun dari generasi ke genarasi. Tata kelakuan tersebut biasanya dijadikan Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat ketika mempunyai anak perempuan maka akan sesegera mungkin untuk dinikahkan. Pandangan orang tua dalam hal ini merupakan salah satu upaya dari orang tua agar anak tidak sampai terjerumus dalam pergaulan bebas maupun perzinahan.



5. Budaya

Fadlyana and Larasaty (2016) menyebutkan terdapat Stigma social pada suatu masyarakat kalangan tertentu mengenai tradisi atau budaya pernikahan jika seseorang melewati masa pubertas dan masih belum menikah maka akan dianggap aib bagi keluarga maupun masyarakat.

6. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas dapat disebabkan karena kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, sehingga anak akan mencari jalan lain supaya dapat bahagia dengan cara bergaul dengan orang-orang tanpa melihat kepriadian orang tersebut (Muntamah, Latifiani and Arifin, 2019).

7. Status ekonomi

Status ekonomi yang kurang baik dapat memicu terjadinya pernikahan dini. Contohnya keluarga atau orang tua yang memiliki ekonomi kurang atau sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya misalkan memiliki anak lebih dari 5, dan keluarga memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan orang yang lebih mampu (Muntamah, Latifiani and Arifin, 2019).

Dampak pernikahan dini Menurut Chudori (1997 : 10) ikatan perkawinan merupakan suatu kesepakatan seorang pria dengan wanita yang ditujukan untuk saling mencintai satu sama lain dan berjanji tidak akan mencintai orang lain lagi. Akan tetapi untuk pernikahan dini terdapat dampak positif dan negative.

Dampak Positif Dampak positif dari pernikahan usia dini adalah sebagai berikut: 1) Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya di usia dini maka kebutuhan anak akan dipenuhi oleh pasangan atau suaminya, dan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu oleh menantunya; 2) Mencegah hal negatif yaitu perzinahan di kalangan anak remaja, dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak di inginkan atau tidak baik seperti melakukan

Digital Repository Universitas Jember

hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah

Dampak Negatif terhadap pasangan suami isteri Menurut Mansur (2009 : 129) perkawinan dan kedudukan sebagai orang tua sebelum pasangan menyelesaikan pendidikan dan mandiri secara ekonomi membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki pengalaman seperti teman-teman yang tidak menikah atau orang-orang yang telah mandiri sebelum menikah. Hal ini mengakibatkan sikap iri hati dan menjadi halangan bagi penyesuaian pernikahan.


Dampak terhadap masing-masing keluarga Menurut Asmin (Fatimah 2008: 43) macam pernikahan menurut hukum adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat hukum adat, hal ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan atau prinsip kekerabatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat berpokok pada sistem garis keturunan yang pada pokoknya dikenal tiga macam sistem garis keturunan yaitu patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral. Adat atau kebiasaan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain biasanya akan menimbulkan perdebatan pendapat sehingga hal ini akan menimbulkan pertengkaran keluarga. Jika pernikahan itu tetap dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadi perceraian. Hal ini juga memungkinkan kedua belah pihak keluarga yang akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.



Perceraian akibat pernikahan dini

DAFTAR PUSTAKA

- Fadlyana, E. and Larasaty, S. (2016) 'Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya', *Sari Pediatri*, 11(2), p. 136. doi: 10.14238/sp11.2.2009.136-41.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D. and Arifin, R. (2019) 'Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)', *Widya Yuridika*, 2(1), p. 1. doi: 10.31328/wy.v2i1.823.
- Pohan, N. H. (2017) 'Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri.', *Jurnal Endurance*, 2(3), pp. 424–435. Available at: <http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>.
- <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/822/545>



BAGIAN 9

MITOS DAN STEREOTIPE PERNIKAHAN DINI



Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral seorang laki-laki dan perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki batas usia cukup atau minimal dan diakui secara sah dalam hukum agama (Dariyo, 2008). Batas usia cukup atau minimal bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan adalah usia 19 (sembilan belas) tahun. Pada batas usia dimaksud pasangan dinilai telah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, 2019). Walaupun perundang-undangan telah mengatur terkait dengan batas minimal usia pernikahan, akan tetapi tidak sedikit pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dini (Widyawati & Pierewan, 2017).

Pernikahan dini masih marak ditemukan di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di masyarakat Tengger desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Pernikahan dini yang

dilangsungkan masyarakat Tengger desa Ranupane Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang tidak lepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah keberadaan mitos dan stereotipe yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Mitos dan stereotipe tersebut sering kali menjadi batu sandungan dalam implementasi perundang-undangan yang mencegah penyelenggaraan pernikahan dini (Fadlyana & Larasaty, 2016). Beberapa mitos dan stereotipe yang dipercaya menjadi faktor terjadinya pernikahan dini berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan oleh Tim Keris Nurse.Co.Id Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang akan diuraikan pada pembahasan berikut.

1. Malu Memiliki Anak Gadis Perawan Tua

Munawara et al., (2015) menjelaskan bahwa mitos orang tua malu memiliki anak gadis perawan tua menjadi momok bagi perempuan hampir di seluruh daerah di Indonesia yang menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi perempuan dan merasa dirinya akan mendapat fitnah jika tidak mengikuti perintah orangtuanya untuk segera menikah. Keadaan tersebut membuat perempuan tidak memiliki peluang untuk menentukan nasib atau pilihannya sendiri, selain mengikuti apapun yang telah diperintahkan oleh orang tuanya. Rasa tidak percaya diri terhadap pertumbuhan fisiknya yang nampak dewasa serta usia yang telah menginjak belasan tahun, rasa takut menjadi bahan perbincangan tetangga mendorong para perempuan memilih untuk pasrah mengikuti kemauan orang tua, termasuk dalam hal perjodohan atau pernikahan.

2. Janda Muda Lebih Baik Daripada Perawan Tua

Meiandayati et al., (2018) menjelaskan bahwa pada masyarakat Indonesia masih terdapat anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinannya, berstatus janda lebih baik daripada menyandang perawan tua. Paradigma tersebut akhirnya menjadi faktor pendorong bagi orang tua untuk segera menikahkan anaknya daripada menerima aib memiliki anak gadis yang tak kunjung menikah. Walaupun pada akhirnya mereka mengetahui bahwa pernikahan anaknya nanti beresiko mengalami perceraian namun hal tersebut dianggap lebih baik

daripada menanggung aib memiliki anak gadis yang tak kunjung menikah. Maulana (2013) menjelaskan bahwa pada beberapa daerah di Indonesia memiliki batasan usia perempuan tua yaitu 20 tahun. Perempuan yang hingga usia 20 tahun lebih namun tidak kunjung menikah akan dianggap sebagai perempuan sisa. Memiliki anak gadis yang dianggap perempuan sisa lebih memalukan daripada memiliki anak perempuan yang menjanda meskipun usia muda.

3. Nikah Muda Bisa Menimang Anak & Cucu Lebih Lama

Mubasyaroh (2016) menyebutkan bahwa salah satu kepercayaan dalam masyarakat yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah semakin cepat menikah pasangan akan dapat mengasuh anak dan orang tua dapat merawat cucu lebih lama. Kepercayaan ini merupakan kepercayaan yang kurang tepat. Pernikahan usia dini akan memunculkan bahaya bagi ibu dan anak mulai saat dikandung hingga proses perawatannya. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu serta anak (Fadlyana & Larasaty, 2016). Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonates (Fadlyana & Larasaty, 2016). Disamping itu, pasangan yang melakukan pernikahan di usia yang tidak cukup umumnya memiliki ketidakmatangan psikologis dalam menghadapi tantangan hidup berkeluarga sehingga rentan terjadi kekerasan pada anak yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak (Rosita & Zain, 2016)

4. Nikah Muda Menghindarkan Diri Dari Perzinaan

Mubasyaroh, (2016) menjelaskan bahwa menghindari zina seringkali menjadi dalih bagi orang tua atau pasangan untuk melangsungkan

pernikahan pada usia dini. Cahya (2018) menjelaskan bahwa menikah di usia anak jelas bukan solusi menghindari zina, melainkan sebuah kemunduran dan memperburuk masalah. Pernikahan dini sejatinya adalah kekerasan terhadap anak. Haknya untuk tumbuh dan berkembang menjadi terhambat. Sistem reproduksi mereka juga belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Pendidikan seks sejak dini adalah kunci agar anak terhindar dari perilaku seksual beresiko. Pendidikan tersebut bisa berupa pengetahuan dasar soal organ reproduksi laki-laki dan perempuan, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, hingga apa yang harus dilakukan ketika ada orang yang memaksa menyentuhnya. Dengan membekali anak akan kesehatan reproduksi dan bahaya melakukan seks bebas. Perlu juga dibentuk komunitas sebayanya untuk berbagi cerita dan pengetahuan mereka soal hubungan dekat dengan lawan jenis. Komunitas tersebut mempunyai peran agar satu sama lain bisa mengingatkan, juga memberikan pengetahuan. Komunitas ini juga bisa memberikan anak semangat untuk meraih pendidikan, hal lain yang bisa dilakukan untuk menghindari zina tanpa harus menikah di usia anak.

5. Bila Berbuat Asusila Akan Dikucilkan Dalam Keluarga

Masyarakat Tengger meyakini bahwa tindakan asusila seperti hamil di luar nikah merupakan perbuatan jelek yang melanggar pedoman hidup Catur Guru yang mereka anut. Catur Guru tersebut meliputi pertama Guru Swadiaya atau Hong Ulun Basuki Langgeng sebagai pemilik kehidupan, kedua Guru Paka alias kedua orang tua yaitu ayah dan ibu yang melahirkan kita ke dunia fana ini, ketiga Guru Pengajian/Pangadian yaitu yang memberikan ilmu baik secara formal maupun non formal serta terakhir adalah Guru Wisesa atau pemerintah. Bagi masyarakat Tengger, Catur Guru mempunyai peran bertanggungjawab dalam menciptakan tatanan dan keharmonisan di muka bumi. Sehingga bila terdapat manusia yang berbuat atau melakukan asusila maka dianggap melanggar Catur Guru yang merusak tatanan dan keharmonisan masyarakat Tengger dan akan menjadi aib bagi keluarga (Putra et al., 2018). Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencegah anak-anak mereka berlebihan dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis di usia remaja, orang tua lebih memilih segera menikahkan anaknya sehingga terhindar

dari tindakan asusila dan terhindar dari aib serta terhindar dari melanggar Catur Guru.

6. Nikah Muda Memperbaiki Perekonomian Keluarga

Meiandayati et al., (2018) menjelaskan bahwa kemiskinan dan tingkat ekonomi lemah bisa menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja putri. Remaja putri yang tinggal di keluarga miskin, sebisa mungkin segera dinikahkan. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik (Mubasyaroh, 2016). Dengan menikahkan segera anak putrinya yang telah menginjak usia remaja maka orang tua akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu tanggung jawab anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan kerja di keluarga yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya dapat meningkatkan perekonomian keluarga (Meiandayati et al., 2018).

7. Menolak Ajakan Nikah Akan Melajang Seumur Hidup

Istiawan (2017) menjelaskan bahwa terdapat kepercayaan masyarakat yang dipercaya apabila salah satu dari pihak laki-laki atau perempuan menolak untuk dinikahkan sampai 3 kali, maka mereka akan menyendiri selamanya. Kepercayaan tersebut dapat menjadi semacam gangguan yang membuat setiap individu untuk harus siap melakukan pernikahan kapan saja, termasuk nikah di usia yang masih sangat muda sekalipun. Karena mereka akan merasa takut menolak apabila ada seseorang yang ingin menikahinya. Padahal disisi lain mereka belum siap untuk melakukan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya, K. D. (2018). *Nikah Dini Kerap Memperburuk Masalah*. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/04/23/090900620/nikah-dini-kerap-memperburuk-masalah?page=all>
- Dariyo, A. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (L. Evelina (ed.); 3rd ed.). Grasindo.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Istiawan, D. (2017). *Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo*.
- Maulana, S. (2013). *Lajang 20 Tahun Dianggap Perawan Tua, Kawin Muda di Kalsel Tertinggi*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2284719/lajang-20-tahun-dianggap-perawan-tua-kawin-muda-di-kalsel-tertinggi>
- Meiandayati, R., Nirmala, S. A., Didah, D., & Susanti, A. I. (2018). Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014. *Jurnal Sistem Kesehatan*, 1(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jsk.v1i2.18129>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Munawara, M., Yasak, E., & Dewi, S. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 4(3), 424–455.
- Putra, A. K., Sumarmi, S., & Susilo, S. (2018). Makna Konsep Catur Guru bagi Suku Tengger sebagai Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Perspektif Fenomenologi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(1), 47–51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).
- Rosita, M., & Zain, I. M. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster. *Swara Bhumi*, 4(02), 27–32.
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *SOCIA*, 15(4), 55–70.


IMPLEMENTASI PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI



A. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan anak perempuan

Sebagian besar program untuk menurunkan angka pernikahan dini berfokus pada anak perempuan. Program-program yang diberikan meliputi pelatihan, membangun keterampilan, mudahnya informasi, keamanan lingkungan untuk mengembangkan kemampuan diri dan dukungan lingkungan yang memadai. Maka dirahapkan pandangan orang tua dan masyarakat terhadap anak perempuan akan berbeda, sehingga tidak menikahkan anak perempuannya saat masih dibawah umur. Serta diharapkan juga terjadi perubahan norma seputar pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah dan berpendidikan dasar memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menikah pada usia dini. Namun, kemungkinan pernikahan anak mulai menurun dengan tingkat pendidikan menengah. Apalagi lebih tingginya tingkat pendidikan secara signifikan mengurangi prevalensi perkawinan anak perempuan (Paul, 2019).



Skema Perencanaan (Rasmussen *et al.*, 2019)

International Center For Research On Women (ICRW) mencatat beberapa program strategi peningkatan Pendidikan di beberapa negara meliputi pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anak-anak perempuan yang sudah lulus sekolah ataupun putus sekolah.

Berikut program-program yang sudah digunakan di beberapa negara :

- a. Pelatihan kecakapan hidup untuk mengajar anak perempuan tentang kesehatan, gizi, uang, keuangan, hukum kesadaran, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan topik terkait lainnya.

Contoh Program: Kishori Abhijan (Bangladesh), Maharashtra Life Skills Program (India).

Digital Repository Universitas Jember

- b. Pelatihan ketrampilan kejuruan dan mata pencaharian untuk membekali anak perempuan dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Contoh Program: : Community-Based Rural Livelihoods Programme (Afghanistan), Employment and Livelihood for Adolescents (ELA) Centers (Bangladesh).

- c. Pelatihan kesehatan seksual dan reproduksi (dapat digabungkan di bawah keterampilan hidup).

Contoh Program: Better Life Options Program (India), School-based HIV/AIDS

program (Kenya), PRACHAR (India).

- d. Kampanye informasi, pendidikan, komunikasi menggunakan berbagai platform untuk menyampaikan pesan tentang pernikahan anak, sekolah, hak, kesehatan reproduksi dan topik lainnya.

Contoh program: Adolescent Participatory Project (Nepal), PRACHAR (India).

- e. Pendampingan dan pelatihan kelompok sebaya untuk para pemimpin pemuda, orang dewasa, guru, dll. Untuk memberikan informasi dan dukungan berkelanjutan kepada anak perempuan.

Contoh Program: Development Initiative Supporting Healthy Adolescents (DISHA) (India), Berhane Hewan (Ethiopia).

- f. "Ruang aman" atau forum, klub dan pertemuan yang memungkinkan para gadis untuk bertemu, berkumpul, terhubung dan bersosialisasi di luar rumah.

Contoh Program: Ishraq (Mesir), DISHA (India).



Sebuah penelitian dilakukan di Bangladesh dengan menggunakan empat skema pemberian dukungan pendidikan, promosi hak perempuan, pemberian pelatihan dan area kontrol. Responden remaja perempuan berjumlah 11.609 orang dan diberikan pelatihan 144 jam atau 18 bulan pelatihan di balai desa. Hasil dari pemberian program tersebut dapat menurunkan angka pernikahan secara signifikan sekitar 10% dari kelompok control (Amin, Saha and Ahmed, 2018).

Sebagian besar program berbasis komunitas di mana pelaksana program menjangkau anak perempuan melalui saluran komunitas dan sekolah. Komponen program dapat diberikan bersama dengan sekolah, atau di luar pengaturan sekolah, dan mungkin atau mungkin tidak melibatkan anak laki-laki dari kelompok usia yang sama.

1. Edukasi Orang Tua dan Komunitas Masyarakat

Strategi ke dua yang sering digunakan berfokus pada orang tua dan komunitas masyarakat. Strategi ini menggunakan cara pendekatan dengan orang tua atau komunitas masyarakat tentang risiko-risiko tentang pernikahan dini, keputusan anak menikah berada pada orang tua dan anak perempuan juga memiliki hak untuk menggapai mimpi yang ingin dicapai. Orang tua merupakan pengambil keputusan utama pada pernikahan pada anak perempuan (Paul, 2019).



Dengan demikian pendidikan pada orang tua dan komunitas masyarakat dapat mengubah norma-norma sosial yang ada pada lingkungan masyarakat tentang pernikahan dini. International Center For

Research On Women (ICRW) mencatat beberapa program strategi edukasi orang tua dan komunitas masyarakat di beberapa negara:

- a. Pertemuan dengan orang tua, tokoh masyarakat dan agama untuk mendapatkan dukungan.

Contoh Program: Ethiopia Early Marriage Evaluation Study (EMES) (Ethiopia), Kishori Abhijan (Bangladesh).

- b. Pendidikan kelompok dan masyarakat tentang konsekuensi dan alternatif untuk pernikahan anak.

Contoh Program: Ishraq (Mesir), PRACHAR (India).

- c. Forum orang tua dan orang dewasa sebagai panduan untuk keterampilan hidup dan Kesehatan reproduksi.

Contoh program: Adolescent Participatory Project (Nepal), Maharashtra Life Skills Program (India)

- d. Informasi, pendidikan, komunikasi menggunakan berbagai platform untuk menyampaikan pesan tentang pernikahan anak, sekolah, hak, kesehatan reproduksi dll.

Contoh program: Integrated Action on Poverty and Early Marriage (IAPE) (Yemen), Gender Quality Action Learning Program (GQAL) (Bangladesh).

Strategi ini umumnya hanya sebagai pendampingan, namun strategi ini sulit dinilai tingkat keberhasilannya jika tidak ada peran aktif dari masyarakat itu sendiri.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sekolah untuk anak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah dan berpendidikan dasar memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menikah pada usia dini. Intervensi pendidikan berupaya meningkatkan ketersediaan dan kedekatan sekolah, menjadikannya lebih “ramah perempuan”, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memberikan insentif bagi anak perempuan untuk tetap bersekolah (Rasmussen *et al.*, 2019). Jadi, karena ini menjadi alternatif yang dapat diterima secara sosial, kehadiran di sekolah membantu mengubah norma tentang pernikahan dini. Selain itu, pengalaman dan pengajaran di sekolah membantu anak perempuan untuk mengembangkan jaringan sosial,

memperolehnya keterampilan dan informasi. Hal tersebut berkontribusi pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan menegosiasikan kepentingan mereka terhadap orang tua maupun komunitas masyarakat. Maka perlunya pemerataan program-program pembangunan sekolah dan subsidi biaya sekolah yang merata diharapkan akan meningkatkan angka pendidikan.



Sebuah pengujian program pembiayaan sekolah, pemberian seragam, buku, dan keperluan sekolah pada anak perempuan yang diberlakukan selama tiga tahun di negara Zimbabwe. Terbukti dapat meningkatkan usia pernikahan yang sebelumnya 12 tahun menjadi 17 tahun (Kalamar, Lee-Rife and Hindin, 2016).

3. Dukungan Ekonomi dan Insentif pada Anak Perempuan.

Kemiskinan dan kurangnya penghasilan merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak perempuan. Akibat ekonomi rendah sering kali menjadi dalih anak perempuan untuk menikah dini. Otonomi perempuan memainkan peran utama dalam hal pendidikan pilihan mereka, pengembangan keterampilan dan jaringan, memberikan anak perempuan lebih banyak kesempatan ekonomi dan mengubah norma sosial (UNICEF and UNFPA, 2018). Maka diperlukan program-program peningkatan ekonomi ataupun peningkatan keterampilan pada anak perempuan.



International Center For Research On Women (ICRW) mencatat beberapa program strategi peningkatan ekonomi bagi anak perempuan di beberapa negara:

- a. Kredit modal dan pelatihan terkait untuk mendukung peningkatan pendapatan oleh remaja perempuan.

Contoh program: ELA Centres (Bangladesh), IAPE (Yaman).

- b. Pemberian insentif tunai dan non tunai, subsidi, pinjaman dan beasiswa untuk keluarga atau anak perempuan.

Contoh program: Program Transfer Tunai Zomba (Malawi), Berbasis sekolah Program HIV / AIDS (Kenya), Program Pinjaman / Subsidi Tubewell (India)

Sebuah program pemberian insentif pada anak perempuan untuk menunda menikah yang berlaku di Mexico terbukti efektif meningkatkan angka pernikahan. Pada saat program tersebut belum diterapkan usia pernikahan dini antara 9-21 tahun dan setelah diberlakukan meningkat menjadi 14-21 tahun. Program yang serupa di ujikan di negara Malawi selama 2 tahun. Dengan cara pemberian insentif dan pembiayaan sekolah bagi remaja perempuan dapat meningkatkan usia pernikahan menjadi antara 14-23 tahun yang sebelumnya antara 13-22 tahun (Kalamar, Lee-Rife and Hindin, 2016).

Namun, ini mungkin bukan intervensi yang layak di banyak situasi mengingat bagaimana aktivitas tersebut dapat bertentangan dengan upaya anak perempuan untuk melanjutkan sekolah menengah dan mengingat peraturan hukum perbankan di sebagian besar negara yang melarang pinjaman kepada anak di bawah umur. Disisi lain, intervensi pemberian

modal terhadap anak dibawah umur menjadi sia-sia bila penggunaan modal yang tidak tepat.

4. Hukum dan Kebijakan Pemerintah



Banyak negara dengan angka pernikahan anak yang tinggi memiliki undang-undang yang melarang praktik tersebut, dan selama bertahun-tahun upaya kebijakan untuk lebih memperkuat dan/atau menegakkan hukum.

Namun, inisiatif kebijakan dan hukum menghadirkan beberapa evaluasi, tantangan terberat karena hukum bersifat universal mengecualikan kemungkinan kontrafaktual dan menjadi sulit untuk membedakan tren sekuler dari yang didorong oleh hukum atau perubahan kebijakan.

International Center For Research On Women (ICRW) mencatat beberapa program strategi dengan menggunakan intervensi hukum di beberapa negara:

- a. Pembentukan atau reformasi usia minimum pernikahan yang sah.

Contoh Program: Undang-Undang Perkawinan Nasional tahun 1974 (Indonesia)

- b. Advokasi di antara anggota masyarakat dan pejabat pemerintah untuk kebijakan baru dan penegakan hukum / kebijakan yang ada. Meningkatkan kesadaran di antara kelompok-kelompok ini tentang konsekuensi negatif dari pernikahan anak.

Contoh program: EMES (Ethiopia), Penghidupan Pedesaan Berbasis Komunitas Program (Afghanistan), IAPE (Yaman).

Namun kelemahan strategi bidang hukum memiliki kelemahan pada publikasi literasi hukum tentang risiko pernikahan anak dan

ketentuan undang-undang baru, kemungkinan tidak akan diketahui di komunitas dengan tingkat pernikahan anak tertinggi mengingat kurangnya meleknnya terhadap teknologi pada komunitas tersebut (McGavock, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., Saha, J. S. and Ahmed, J. A. (2018) 'Skills-Building Programs to Reduce Child Marriage in Bangladesh: A Randomized Controlled Trial', *Journal of Adolescent Health*, 63(3), pp. 293–300. doi: 10.1016/j.jadohealth.2018.05.013.
- Kalamar, A. M., Lee-Rife, S. and Hindin, M. J. (2016) 'Interventions to Prevent Child Marriage Among Young People in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Published and Gray Literature', *Journal of Adolescent Health*, 59(3), pp. S16–S21. doi: 10.1016/j.jadohealth.2016.06.015.
- McGavock, T. (2020) 'Here waits the bride? The effect of Ethiopia's child marriage law', *Journal of Development Economics*, p. 102580. doi: 10.1016/j.jdevec.2020.102580.
- Paul, P. (2019) 'Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis', *Children and Youth Services Review*, 100, pp. 16–21. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.02.033.
- Rasmussen, B. *et al.* (2019) 'Evaluating the Employment Benefits of Education and Targeted Interventions to Reduce Child Marriage', *Journal of Adolescent Health*, 65(1), pp. S16–S24. doi: 10.1016/j.jadohealth.2019.03.022.
- UNICEF and UNFPA (2018) *Key drivers of the changing prevalence of child marriage in three countries in South Asia*. Available at: <https://www.unicef.org/rosa/sites/unicef.org/rosa/files/2018-08/KEY DRIVERS changing prevalence of child marriage.pdf>.

TENTANG PENULIS



Penulis

Kami adalah tim dosen D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang dari Kelompok Riset Nurse Care in Community Setting for Acceleration of Healthy in Indonesia (KeRis Nurse. Co. Id) yang terdiri dari Nurul Hayati, S.Kep., Ns., MM selaku Ketua Kris dengan anggota Achlis Abdillah, SST., M.Kes., Sri Wahyuningsih, S.ST., M.Keb., R Endro Sulistyono S.Kep., Ns., M.Kep., Syaifuddin Kurnianto S.Kep., Ns., M.Kep.

Penyelesaian buku ini juga dibantu mahasiswa atas nama Iftahul Meilidia, Kerin Tri Utari, Arie Julita Prabandari, M Wavy Azkiya, Yurita Nur Fariska, Mazidatur Rizky Amalia, Miftahul Hasanah.

